



PUTUSAN

Nomor 95/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | |
|-----------|--|
| 1. Nama | : Hj. ROSNAINI ABIDIN, S.Sos |
| Pekerjaan | : Calon Bupati Kabupaten Seluma |
| Alamat | : Desa Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma,
Provinsi Bengkulu; |
| 2. Nama | : Drs. H. BUSTAMI, TH |
| Pekerjaan | : Calon Bupati Kabupaten Seluma |
| Alamat | : Jalan Mangga IV Nomor 09 Kecamatan
Gading Cempaka, Provinsi Bengkulu; |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **1. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.**; **2. Merlina, S.H.**, dan **3. Widad Thalib, S.H.**, semuanya Advokat dan konsultan hukum pada "Muhammad Asrun & Partners Law Firm, beralamat di Gedung PGRI Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma**, berkedudukan di Jalan Merdeka Pasar Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 317/KPU-KAB.SEL.007.434367 /VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **Murni Amin, S.H.**,

2. Duduk Perkara

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 14 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 297/PAN.MK/2010, dengan registrasi perkara Nomor 95/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 Juli 2010, dan telah diperbaiki permohonan pada tanggal 23 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 13 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 [Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8];
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Berita Acara Nomor 53/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma di Tingkat Kabupaten Seluma oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma [*vide* Bukti P-1] tanggal 9 Juli 2010, yang kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Penetapan Pasangan Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 [*vide* Bukti P-1a] tanggal 9 Juli 2010, yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara, sebagai berikut:
 1. H. Jani Hairin, S.H. dan Agusman Erlambang, Pasangan Nomor Urut 1 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 memperoleh suara sebanyak 2.005;
 2. Hj. Rosnaini, S.Sos dan Drs. H. Bustami, TH (Pemohon), Pasangan Calon Urut 2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 memperoleh suara sah sebanyak 22.685.
 3. H. Murman Effendi, S.E.,S.H.,M.H. dan Bundra Jaya, Pasangan Calon Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 memperoleh suara sah sebanyak 60.552.

4. Mufron Imron, S.E. dan Mulyana Lubis Ais, S.Sos, Pasangan Calon Urut 4 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 memperoleh suara sah sebanyak 13.485.

Perolehan suara H. Murman Effendi, S.E.,S.H.,M.H. dan Bundra Jaya, yaitu Pasangan Calon Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 sebanyak 60.552 merupakan hasil rekayasa, karena penuh kecurangan yang dilakukan oleh pihak pasangan H. Murman Effendi, S.E.,S.H.,M.H. dan Bundra Jaya. Dan sesungguhnya pasangan H. Murman Effendi, S.E.,S.H.,M.H. dan Bundra Jaya tidak memenuhi persyaratan administratif karena digunakannya ijazah palsu sebagai syarat Pendidikan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang akan dijelaskan berikut ini. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma telah diberitahukan oleh masyarakat dan Tim Pemohon sendiri tentang penggunaan ijazah palsu oleh H. Murman Effendi, S.E.,S.H.,M.H., tetapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tidak menindaklanjuti laporan publik tersebut dan terkesan membiarkan masalah itu berlalu begitu saja tanpa proses peninjauan persyaratan administratif pihak pasangan H. Murman Effendi, S.E.,S.H.,M.H. dan Bundra Jaya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Seluma Tahun 2010 yang tidak adil, tidak jujur, tidak transparan dan memihak;

3. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon dengan hasil sebagaimana disebut pada angka 2 di atas terjadi karena penyelenggaraan Pemilukada Seluma Tahun 2010 dan penghitungan yang dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan, di mana tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar Ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan Termohon tersebut dilakukan dengan cara:
 - a) Bahwa pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma secara sengaja dan tanpa *verifikasi* secara komprehensif telah meloloskan Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H., sekalipun

masyarakat telah menyampaikan fakta penggunaan ijazah palsu oleh H. Murman Effendi, S.E.,S.H.,M.H:

- a.1. Surat LSM Perisai Rakyat Bengkulu, tanggal 3 Juli 2006 tentang Proses Hukum Dugaan Ijazah Palsu a.n. Murman Effendi (Bukti P-9);
- a.2. Kumpulan surat-surat keterangan ijazah yang hilang a.n. Murman Effendi di tingkat SD (Bukti P-10);
- a.3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP Pasemah Air Keruh, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan (Bukti P-11), yang dibantah dengan pernyataan tertulis atas nama Turino pada tanggal 10 Juli 2010 (*vide* Bukti P-15);
- a.4. Fotokopi surat dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lahat, Nomor 420/2275/SLTP/Pendik/2005 perihal Penelitian STTB SMP Tahun 1977 a.n. Murman Effendi tanggal 23 Agustus 2005 (Bukti P-12), yang diperkuat dengan pernyataan tertulis atas nama Turino pada tanggal 10 Juli 2010 (*vide* Bukti P-15);
- a.5. Fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Aliyah (Madrasah Menengah Tingkat Atas) atas nama Murman Effendi, yang dikeluarkan di Bengkulu Selatan tanggal 30 Mei 1992 dan fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Aliyah (Madrasah Menengah Tingkat Atas) atas nama Murman Effendi, yang dikeluarkan di Bengkulu Selatan tanggal 22 Mei 1991 (Bukti P-13), yang diperkuat dengan pernyataan tertulis atas nama Ruskan pada tanggal 7 Juli 2010 yang menerangkan bahwa Murman Effendi tidak pernah bersekolah di MAN Manna Duayu (*vide* Bukti P-16) dan juga diperkuat dengan pernyataan tertulis atas nama Unseri pada tanggal 7 Juli 2010 yang menerangkan Murman Effendi tidak pernah bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri Manna, Bengkulu Selatan (*vide* Bukti P-17) dan juga diperkuat dengan keterangan tertulis Ermansyah tanggal 8 Juli 2010 (*vide* Bukti P-18) bahwa Murman Effendi tidak pernah bersekolah di Madrasah Aliyah (Madrasah Menengah Tingkat Atas) Manna Sedayu;
- a.6. Fotokopi surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan tentang pemalsuan data STTB atas nama Murman Effendi (Bukti P-14);

- a.7. Pernyataan tertulis atas nama Turino pada tanggal 10 Juli 2010 (Bukti P-15);
- a.8. Pernyataan tertulis atas nama Ruskan pada tanggal 7 Juli 2010 yang menerangkan bahwa Murman Effendi tidak pernah bersekolah di MAN Manna Duayu (Bukti P-16);
- a.9. Pernyataan tertulis atas nama Unseri pada tanggal 7 Juli 2010 yang menerangkan Murman Effendi tidak pernah bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri Manna, Bengkulu Selatan (Bukti P-17);
- a.10. Keterangan tertulis Ermansyah tanggal 8 Juli 2010 bahwa Murman Effendi tidak pernah bersekolah di Madrasah Aliyah (Madrasah Menengah Tingkat Atas) Manna Sedayu (Bukti P-18);
- a.11. Fotocopy surat Universitas Terbuka Departemen Pendidikan Nasional, Nomor 12588/131.12.2/KM/2002 tanggal 30 September 2002, yang menerangkan bahwa Murman Effendi tidak pernah terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka dan tidak pernah diterbitkan ijazah atas nama Murman Effendi (Bukti P-19), yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 58/PID.B/2004/PN.BKL tanggal 29 April 2004 (*vide* Bukti P-20) yang amar putusannya antara lain "menyatakan terdakwa H. Murman Effendi Bin Ismail, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menggunakan Gelar Kesarjaan Perguruan Tinggi"; Memidana Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila dengan tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 bulan;
- a.12. Fatokopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 58/PID.B/2004/PN. BKL tanggal 29 April 2004 bahwa H. Murman Effendi terbukti bersalah menggunakan ijazah palsu;
- b) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma mengabaikan fakta-fakta dari Panwas Kabupaten Seluma terkait praktik politik uang atau suap oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Murman Effendi, S.E.,S.H.,M.H. dan Bundra Jaya kepada pemilih terdaftar untuk memilih pasangan H. Murman Effendi, S.E.,S.H.,M.H.

dan Bundra Jaya di hari pencoblosan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 yang telah dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh pihak Kepolisian (Bukti P-21) dan atas dasar laporan masyarakat yang telah direspons pihak Panwas (Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30).

Bahwa terkait dengan unsur politik uang dalam sengketa PemiluKada di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah mengeluarkan Putusan Nomor 45/PHPU.D-V 1/2010, yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa rangkaian pelanggaran-pelanggaran yang telah terbukti secara hukum seperti diuraikan dalam paragraph [3.24], menurut Mahkamah adalah pelanggaran yang sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran *money politic* secara terorganisasi, terstruktur, dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas pasangan calon, Tim Kampanye sampai dengan para relawan di Tingkat RT;

Bahwa pembayaran terhadap relawan cukup banyak jumlahnya yaitu antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang menurut Mahkamah pembayaran tersebut bukan merupakan biaya kampanye yang wajar dan sah berdasarkan hukum dan kepatutan tetapi merupakan kampanye yang mengandung kecurangan, tidak jujur, dan merupakan tindakan *money politic* yang sudah bersifat masif, sistematis, dan terstruktur;

Ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Rahmat Giyono, Kepala Desa Subuai dan Mulyadi Kepala Desa Tanjung 191 Terantang yang diancam akan dipecat kalau Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang dalam PemiluKada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi lebih berbahaya bagi demokrasi dengan adanya pengancaman kepada para pemilih dengan melakukan teror yang membuat ketakutan bagi pemilih sehingga tidak bias menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai hati nuraninya yang mengancam prinsip Pemilu yang bebas dan jujur;

Bahwa terhadap fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti kebenarannya dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut :

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010, dan Berita Acara Nomor 367/BANI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, tertanggal 12 Juni 2010, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, SH.
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama, H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, SH., sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Memerintahkan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala 194 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari yang sama, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, masingmasing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar

- c) Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan terkait dengan cacat administratif di awal pendaftaran proses pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, di mana pelanggaran syarat administrative tersebut berujung pada Putusan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan kemenangan pihak yang melakukan kecurangan dimaksud, yang penjelasan rincinya adalah sebagai berikut:

A) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu (Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), antara lain Putusan MK:

Termohon (KPU Bengkulu Selatan, note) secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H., yang pernah menjalani hukuman penjara sekitar 7 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta Timur (selanjutnya disebut LP. Klas I Cipinang, Jakarta Timur) dari Tahun 1985 sampai dengan Tahun 1992 menjadi seorang Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (*vide* Bukti P-1) dan (Bukti P-4, Bukti P-4A, Bukti P-4B, Bukti P-4C, Bukti P-4D) yang melanggar Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilu;

Bahwa fakta Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. pernah menjalani hukuman penjara sekitar 7 tahun di LP. Cipinang dari Tahun 1985 sampai Tahun 1992, telah diperkuat dengan kesaksian tertulis dari: 1) Surat Pernyataan M. Zayadi yang pernah mendekam di LP. Klas I Cipinang bersama H. Dirwan Mahmud, S.H. (*vide* Bukti P-5);

- a) Surat Pernyataan Hasnul Arifm yang juga pernah menjalani hukuman penjara di LP. Klas I Cipinang bersama H. Dirwan Mahmud, S.H. (*vide* Bukti P-6);
- b) Surat Pernyataan H. Asranuddin Bais, Pegawai Negeri Sipil LP. Klas I Cipinang (Bukti P-7);
- c) Surat Pernyataan Achmad Busri, Pegawai Negeri Sipil LP. Klas I Cipinang (Bukti P-8),
- d) Surat Pernyataan Tomy Arifm, Pegawai Negeri Sipil Bagian Staf Registrasi LP. Klas I Cipinang (Bukti P-9);
- e) Surat Pernyataan Haryanto alias Yan Bin Sulaiman yang pernah menjalani pidana penjara di LP. Klas I Cipinang bersama H. Dirwan Mahmud, S.H. (Bukti P-10);
- f). Fakta hukum bahwa Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. pernah menjalani hukuman penjara sekitar 7 tahun di LP. Klas I Cipinang, Jakarta Timur dari Tahun 1985 sampai dengan Tahun 1992, telah disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Panwaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan, di mana Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tidak meneliti kebenaran laporan tersebut dengan informasi dari pihak LP. Cipinang, Jakarta Timur;

- g. Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, maka penetapan H. Dirwan Mahmud, S.H. sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tahun 2008 (*vide* Bukti P-1) adalah tidak sah;

[3.31] Menimbang bahwa ketidakjujuran H. Dirwan Mahmud, S.H. sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, setidaknya telah menencederai UUD 1945 sebagai berikut:

[3.31.1] Pemerintah Negara Republik Indonesia termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sesuai alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Calon Bupati Terpilih Bengkulu Selatan, adalah seorang yang pernah dijatuhi pidana dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, telah dieksekusi, tetapi melakukan kebohongan publik dengan menyatakan dirinya tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

[3.31.2] Sehubungan dengan kebohongan publik yang dilakukannya tersebut di atas, Bupati Terpilih juga melanggar asas kejujuran sebagai salah satu asas Perniluh, termasuk Pemilukada, yakni asas jujur, sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

[3.31.3] Perbuatan Bupati Terpilih juga melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, oleh karena kebohongannya menyatakan dirinya tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berarti Bupati Terpilih telah tidak menjunjung hukum yang menentukan syarat tidak pernah dijatuhi pidana, yang secara tegas dicantumkan dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 130 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

(3.32) Menimbang bahwa, fakta hukum pelanggaran administratif (Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) oleh H. Dirwan Mahmud, S.H.,

telah mengakibatkan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan carat yuridis. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, agar tercipta keadilan berdasarkan konstitusi dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan yang dinilai lebih adil;

Kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan putusan terhadap sengketa Pemilukada Bengkulu Selatan, yang amar putusannya adalah:

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *unctis* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu sembilan oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota,

Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

B) PEMILUKADA KOTA TEBING TINGGI, SUMATERA UTARA (Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), antara lain Putusan MK:

Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan Termohon tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Termohon secara sengaja/sadar dan melawan hukum telah membiarkan seorang Calon Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi, Pasangan Calon Nomor Unit 4 atas nama H. Mohammad Syafri Chap yang sedang menjalani hukuman penjara percobaan selama 1 tahun dan 6 bulan, tepatnya hukuman pidana tersebut harus dijalani olehnya pada tanggal 11 November 2009 hingga 11 Mei 2011. (*vide* Bukti P-IV), jadi bagaimana mungkin orang yang sedang menjalani hukuman pidana dapat diloloskan oleh Termohon sebagai seorang Calon Kepala Daerah untuk dipilih di Kota Tebing Tinggi;
- b. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. H. Mohammad Syafri Chap ini termasuk tindak pidana berat yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Calon Kepala Daerah manapun di negeri ini yaitu Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (*vide* Bukti P-V);

- c. Bahwa secara hukum Sdr. H. Mohammad Syafri Chap seharusnya tidak dapat ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi untuk mengikuti Pemilukada Kota Tebing Tinggi periode 2010-2015 karena syarat pencalonannya bertentangan dengan syarat wajib sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Terhadap fakta-fakta tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan, antara lain:

[3.14.4] Menimbang bahwa untuk mengawal konstitusi dan mengawal Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai penerapan demokrasi seperti yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah menilai bahwa perkara *a quo*, selain seperti yang dipertimbangkan pada kewenangan Mahkamah di muka, juga karena sejak awal Pasangan Calon H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadinah, MAP., M.Si., tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta dalam Pemilukada namun tetap diikutsertakan, maka sekiranya pasangan calon tersebut tidak diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon akan berbeda, sehingga Mahkamah menilai bahwa alasan Pemohon *a quo* juga adalah sengketa basil Pemilukada yang menjadi kompetensi Mahkamah;

Berdasarkan pertimbangan di atas maka Pasangan Calon H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si., yang ditetapkan sebagai Calon Walikota Tebing Tinggi terpilih, tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah (Calon Walikota);

Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan putusan, yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

- Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Berita Acara Nomor 270-216/KPU-TT/III/2010 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010, tanggal 16 Maret 2010, atas nama H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si., dan Berita Acara Nomor 270-369/KPU-TTN/2010, tanggal 15 Mei 2010, mengenai Rapat Pleno Penghittngan Suara Tingkat Kota Tebing Tinggi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kecuali Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si.;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Aldi Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu sepuluh yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Penggaiti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.	ttd
M. Akil Mochtar	Hamdan Zoelva
ttd.	ttd
Muhammad Alim	Maria Farida Indrati
ttd.	ttd
Harjono	M. Arsyad Sanusi

5. Bahwa uraian tentang kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 tergambar secara jelas, nyata, terstruktur, terencana, dan masif, tetapi tidak ada penyelesaian dari pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma. Dan bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, masif, terencana dan terstruktur terhadap penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 yang dilakukan Termohon dan pihak terkait yang mengikuti Pemilukada Seluma adalah sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon. Segenap kecurangan yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Selum) senyata nyata dan tidak terbantahkan telah memberikan keuntungan kepada Pasangan Nomor Urut 3 H. Murman Effendi, S.E.,S.H.,M.H. dan Bundra Jaya, sehingga mendapatkan perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010;
6. Bilamana, Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2010 tidak terjadi kecurangan yang sistimatis, terstruktur, terencana, dan massif, maka perolehan suara adalah sebagai berikut:
 1. H. Jani Hairin, S.H. dan Agusman Erlambang, Pasangan Nomor Urut 1 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 memperoleh suara sebanyak 2.005;
 2. Hj. Rosnaini, S.Sos dan Drs. H. Bustami, TII (Pemohon), Pasangan Calon Urut 2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 memperoleh suara sah sebanyak 42.685.
 3. H. Murman Effendi, S.E.,S.H.,M.H. dan Bundra Jaya, Pasangan Calon Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Seluma Tahun 2010 memperoleh suara sah sebanyak 20.552.

4. Mufron Imron, S.E. dan Mulyana Lubis Ais, S.Sos, Pasangan Calon Urut 4 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 memperoleh suara sah sebanyak 13.485.

PETITUM

Berdasarkan hil-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk selunxhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor 53/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma di Tingkat Kabupaten Seluma oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tanggal 9 Juli 2010 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2010;
3. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Pasangan Nomor 3 atas nama H. Murman Effendi, S.E.,S.H.,M.H. dan Bundra Jaya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010;
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dengan Nomor Unit 2 atas nama Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos dan Drs. H. Bostami, TH (Pemohon) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu Tahun 2010;
- 5.. Memuat Putusan ini dalam Berita Negara.

Atau apabila ajelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan *prinsip ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara Nomor 53/BA/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Di Tingkat Kabupaten Seluma oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (MODEL DB-KWK);
 - Bukti P-1.a Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seluma Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010;
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 001/K3P/SELUMA/IV-2010. Tanggal 17 April 10 (Model B-KWK);
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-010/KOALISI"4"/KPTS/IV/2009 tanggal 2 April 2010 tentang Tim Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Periode 2010-2015.
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma yang ditujukan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Nomor 234/KPU-KS/V/2010 tanggal 11 Mei 2010, perihal: Pemberitahuan Hasil Verifikasi Berkas Persyaratan.
5. Bukti P-5 Fotokopi Formulir Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 tanggal 17 April 2010 dengan nama Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati: Hj Rosnaini Abidin, S.Sos.
6. Bukti P-6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 21 10 tanggal 13 Mei 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010.
7. Bukti P-7 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 13 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Kabupaten Seluma Tahun 2010.
8. Bukti P-8 Fotokopi Berita Acara Nomor 039/BA/KPU-KS/2010 tanggal 13 Mei 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010.
 9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Dari LSM Perisai Rakyat Bengkulu Provinsi Bengkulu Nomor 27/PRB/BKL/VI/2006 tanggal 3 Juli 2006 yang Ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, perihal Mohon Proses Hukum Dugaan Ijazah Palsu a.n Murman Effendi.
 10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Lampiran-Lampiran Sekolah Dasar, Mengenai Surat Kehilangan Surat Pernyataan 3 (tiga) Lembar.
 11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) a.n. Murman Efendi, yang dikeluarkan di Pasemah Air Keruh pada tanggal 10 Desember 1977.
 12. Bukti P-12 Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Lahat Dinas Pendidikan tanggal 23 Agustus 2005 Nomor 420/2275/SLTP/Pendik/2005 Ditujukan Kepada Kadin Pendidikan Nasional Di Palembang, perihal Penelitian STTB SMP Tahun 1977 A.n. Murman ffendi
 13. Bukti P-13 Fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Aliyah (Madrasah Menengah Tingkat Atas) a.n. Murman Effendi, yang di keluarkan di Bengkulu Selatan pada tanggal 30 Mei 1992; Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Aliyah (Madrasah Menengah Tingkat Atas) a.n. Murman Effendi, yang di keluarkan di Bengkulu Selatan pada tanggal 22 Mei 1991.
 14. Bukti P-14 Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Lahat Dinas Pendidikan Nomor 420/719/SLTP/Pendik/2005 tanggal 5 Maret 2005.
 15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Turino tanggal 10 Juli 2010 yang menyatakan bahwa Bapak Murman Efendi tidak pernah bersekolah di SMP Pasemah Air Keruh.

16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Ruskan tanggal 07 Juli 2010 yang menyatakan bahwa Bapak Murman Effendi tidak bersekolah di MAN Manna Duayu jurusan IPS tahun Kelulusan Periode 1991 seperti yang tercantum dalam STTBnya.
17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Unseri tanggal 7 Juli 2010 yang menyatakan bahwa Bapak Murman Efendi tidak pernah bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri Manna.
18. Bukti P-18 Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Ermansyah tanggal 8 Juli 2010
19. Bukti P-19 Fotokopi Surat lampiran-lampiran perguruan tinggi (Ijazah Universitas Surapati Jakarta, Ijasah Universitas Terbuka Indonesia).
20. Bukti P-20 Fotokopi Putusan Nomor 58/PID.B/2004/PN.BKL tanggal 29 April 2004.
21. Bukti P-21 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Nomor Polisi Stp/01-B/VII/2010/GAKUMDU, tanggal 4 Juli 2010.
22. Bukti P-22 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.../Pemilu Kada/Bulan/Tahun, tanggal 9 Juli 2010.
23. Bukti P-23 Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Bajuri tanggal 4 Juli 2010.
24. Bukti P-24 Fotokopi Surat Keterangan a.n. Arif tanggal 4 Juli 2010.
25. Bukti P-25 Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Armadi tanggal 4 Juli 2010.
26. Bukti P-26 Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Syimsi Tamsir tanggal 7 Juli 2010
27. Bukti P-27 Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Ateng tanggal 5 Juli 2010.
28. Bukti P-28 Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Mumsimudin tanggal 1 Juli 2010.
29. Bukti P-29 Fotokopi Surat Pernyataan an. Rahawan, tanggal 6 Juli 2010.
30. Bukti P-30 Fotokopi Surat Pernyataan an. Septi Muktar, tanggal 25 Juni 2010.

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon pada persidangan tanggal 28 Juli 2010 mengajukan 23 (dua puluh tiga) saksi masing-masing bernama Suharman, Musal Efendi, M.Rasyid., Darusdi, Turino, Unseri, Ruskan, Ermansyah, Sahrul Zaipin, Darwis, Septi Multar, Syimsi Tansir, Armadi, Sukarmanto, Yulian Isnadi, Ateng, Kasma Boti, Bajuri, Sirvan, Budiyanto, Ferry

Irawan, Arif Efendi Lugito, Zayin Hartando, dan ahli yang bernama Dian P. Simatupang, SH.,MH, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pemohon Suharman

- Bahwa Saksi sebagai wartawan.
- Bahwa Saksi sekitar bulan Desember 2009, memperoleh berkas terkait ijazah atas nama Murman Effendi yang terindikasi palsu dari LSM yang tidak dikenalnya.
- Bahwa Saksi atas penemuan tersebut, telah menerbitkan di media massa Metro Indonesia dan Buser .
- Bahwa Saksi pada tanggal 21 April 2010, melaporkan ke KPU Kabupaten Seluma dan Kepolisian.

2. Saksi Pemohon Musal Efendi

- Bahwa Saksi sebagai siswa SMP Pasemah Air Keruh Tahun 1971-1977.
- Bahwa Saksi selama bersekolah tidak mengenal orang yang bernama Murman Effendi.
- Bahwa Saksi tidak sekelas dengan Murman Effendi.
- Bahwa Saksi temannya adalah M. Rasyid dan Darusdi.
- Bahwa Saksi membantah pernyataan yang dibuat oleh Komarudin, Safril M. Suud, Amirudin Yusuf dan Syaifullah Sohar sebagai guru dan Kepala Sekolah Saksi.

3. Saksi Pemohon M.Rasyid

- Bahwa Saksi adalah teman Musal Effendi sewaktu SMP.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Murman Effendi.
- Bahwa Saksi membenarkan Musal Effendi.

4. Saksi Pemohon Darusdi

- Bahwa keterangan Saksi sama dengan M. Rasyid.

5. Saksi Pemohon Turino

- Bahwa Saksi sebagai kakak kelas dari Musal Effendi, M. Rasyid dan Darusdi.
- Bahwa Saksi Tamat Sekolah Tahun 1976.
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dan melihat Murman Effendi waktu sekolah

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Amirudin Yusuf (guru saksi) mengenai kebenaran ijazah Murman Effendi dan jawaban beliau bahwa ijazah itu memang direkayasa oleh saudara Saifullah Sohar.

6. Saksi Pemohon Unseri

- Bahwa Saksi pernah bersekolah di MAN Manna, Bengkulu Selatan, pada Tahun 1989-1991.

7. Saksi Pemohon Ruskan

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Unseri dan teman sekolah saksi.

8. Saksi Pemohon Ermansyah

- Bahwa Saksi bersekolah di Madrasah Aliyah Guppi Bintuhan Tahun 1990-1993, dan pada Tahun 1992 tidak lulus.
- Bahwa Saksi tidak kenal Murman Effendi.

9. Saksi Pemohon Sahrul Zaipin

- Bahwa Saksi pada tanggal 17 Juni 2010, mengadukan ijazah palsu Murman Effendi ke Kapolda Bengkulu dari SD sampai dengan S1 Ekonomi.

10. Saksi Pemohon Darwis

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Pasemah Air Keruh pada tahun 1994 – 1996.
- Bahwa Saksi pada tanggal 4 Desember 2004, jam 21.00, saksi didatangi oleh seseorang untuk diantar ke rumah seseorang bernama Amin. Di rumah Amin, Saksi mengenal Murman Effendi meminta untuk dibuatkan STTB SMP antara tahun 1977, 1978 dan 1979.
- Bahwa Saksi tidak bersedia memenuhi permintaan Murman Effendi.

11. Saksi Pemohon Septi Multar

- Bahwa Saksi pada tanggal 25 juni 2010, menerima uang Rp. 50.000,- di areal persawahan PS 3 oleh Buyung Sapri untuk memilih Nomor 3.
- Bahwa Saksi tidak melapor ke Panwas.

12. Saksi Pemohon Syimsi Tansir

- Bahwa Saksi menerima uang Rp. 100.000,- di rumah Aidil oleh Rotni untuk memilih Nomor 3

13. Saksi Pemohon Armadi

- Bahwa Saksi pada tanggal 9 Juni 2010, jam 20.00, telah menerima uang Rp. 50.000,- di rumah saksi dari Zainul (Tim Pasangan Calon Nomor 3) untuk memilih Nomor 3.
- Bahwa Saksi pada tanggal 4 Juli 2010, uangnya diserahkan ke Pasangan Nomor Urut 2 untuk dilaporkan ke Panwas.
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Panwas Kabupaten dan telah dibuatkan Berita Acara.

14. Saksi Pemohon Sukarmanto

- Bahwa Saksi pada tanggal 1 Juni 2010, telah menerima uang Rp. 50.000,- di rumah saksi dari Saiful untuk memilih Nomor 3.
- Bahwa Saksi melapor ke Panwas dan dibuatkan Berita Acara.

15. Saksi Pemohon Yulian Isnadi

- Bahwa Saksi pada tanggal 23 Juni 2010, jam 06.30, telah menerima uang Rp. 50.000, di rumah Ateng dari Fian untuk memilih Nomor Urut 3.
- Bahwa Saksi memilih di TPS 1, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Seluma Barat.
- Bahwa Saksi memilih Nomor Urut 3.

16. Saksi Pemohon Ateng

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Julian Isnadi.
- Bahwa Saksi telah menerima uang Rp. 50.000,- dari Fian.
- Bahwa Saksi memilih Nomor Urut 3.

17. Saksi Pemohon Kasma Boti

- Bahwa Saksi melihat mobil dan motor dinas yang ditempeli *sticker* Pasangan Nomor Urut 3.

18. Saksi Pemohon Bajuri

- Bahwa Saksi melihat penggunaan mobil dan motor dinas di Tais dan mengambil foto.

19. Saksi Pemohon Sirvan

- Bahwa Saksi melihat pada tanggal 3 Juli 2010 setelah pencoblosan ada 2 kotak suara yang dibuka di rumah Kepala Desa Sido Mulyo oleh kepala Desa yang bernama Mak Mojopahit.

- Bahwa Saksi pada saat pembukaan kotak suara tidak dihadiri saksi dari pasangan calon tetapi hanya dari PPS, dan KPPS.
- Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendatangi tempat kejadian saat kotak suara telah terbuka dan melaporkan ke Panwas Kabupaten.
- Bahwa Pihak Panwas Kabupaten melanjutkan perkara tersebut ke Gakkumdu dan Saksi telah diperiksa di Gakkumdu.

20. Saksi Pemohon Budiyanto

- Bahwa Saksi melihat dan mengambil foto terkait pembukaan kotak suara di rumah Kepala Desa Sido Mulyo setelah itu menerima telpon dari Sirwan Ependi terkait peristiwa tersebut.

21. Saksi Pemohon Ferry Irawan

- Bahwa Saksi melihat Kepala Desa Nanjungan yang bernama Bachtiar menjadi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Semidang Alas.

22. Saksi Pemohon Arif Efendi Lugito

- Bahwa Saksi sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1.
- Bahwa Saksi menjelaskan di TPS 1, Desa Rawa Sari, Kecamatan Seluma Timur ada anak di bawah umur ikut mencoblos.
- Bahwa Saksi melihat ada 4 orang anak di bawah umur ikut mencoblos dan hanya 2 nama yang ada dalam DPT.
- Bahwa Saksi melakukan protes dan menandatangani C1.

23. Saksi Pemohon Zayin Hartando

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Arif Efendi Lugito

Keterangan Ahli Pemohon DIAN P. Simatupang, SH.,MH

A. Pengantar

Persoalan mengenai pemenuhan persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya berkaitan dengan syarat pendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat, hakikatnya merupakan syarat jabatan, yang menurut hukum administrasi negara disebut sebagai syarat dalam hubungan dinas publik (*openbare diensbetrekking*) dengan negara. Oleh sebab itu, pemegang jabatan (*de ambtsdrager*) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut politik hukum pemerintah harus memenuhi syarat berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;

Menurut Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, diatur "Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:... c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat";

Ketentuan tersebut memiliki hakikat dan implikasi hukum yang menurut hukum administrasi negara sangat terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan, antara lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar.

B. Perihal Persyaratan Pasal 58 huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Ketentuan mengenai syarat "berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat," memiliki dua implikasi hukum, yaitu:

- (1) telah menempuh dan menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB);
- (2) telah menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Adanya kedua implikasi hukum dari frasa "berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat," Menurut Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pada dasarnya mengatur Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus menunjukkan bukti memiliki ijazah atau STTB yang menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2008 adalah, "Surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional." Sementara itu, jika ijazah atau STTB hilang atau musnah, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 Tahun 2008 mengatur, dapat dikeluarkan Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB.

Menurut Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah minimal telah menempuh dan menyelesaikan Sekolah Lanjutan Atas dan/atau sederajat. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan menengah atas terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Sekolah Menengah Atas atau SMA, yaitu salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. Atau sederajat yang dapat berbentuk Madrasah Aliyah, yaitu salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai kelanjutan dari SMP, Mts, atau bentuk lain yang sederajat di dalam pembinaan Menteri Agama. Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan keterampilan dengan kekhususan pada jenjang pendidikan menengah sebagai kelanjutan SMP, Mts, atau bentuk lain yang sederajat untuk menghasilkan peserta didik yang terampil. Selain itu, dapat pula seorang calon kepala daerah memiliki ijazah/STTB dari jalur nonformal atau pendidikan kesetaraan, yaitu program paket C yang merupakan program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SMA.

Dengan demikian, apabila merujuk pada Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2003 dan penjelasan Pasal 18 tersebut, frasa "berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat," adalah menempuh dan menyelesaikan pendidikan di jalur formal, yaitu SMA, MA, dan SMK, Berta jalur nonformal yang merupakan pendidikan kesetaraan, yaitu Program Paket C. Hal ini tentu dibuktikan dengan ijazah atau STTB atau Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB.

Dengan demikian, pemenuhan Pasal 58 huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 harus dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi atau salinan ijazah/STTB atau Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB yang menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 harus disahkan oleh:

- (1) kepala satuan pendidikan yang yang mengeluarkan ijazah/STTB tersebut;
- (2) kepala dinas pendidikan kabupaten/kota jika satuan pendidikan yang bersangkutan tidak beroperasi atau ditutup.

Pengesahan tersebut menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 adalah, "proses pembubuhan tanda tangan dan/atau stempel pada fotokopi atau salinan ijazah/STTB atau Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya."

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, terlihat jelas frasa "berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat," berarti calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menempuh dan menyelesaikan pendidikan SMA, MA, SMK, atau Program Paket C yang dibuktikan dengan fotokopi atau salinan ijazah/STTB atau Surat Keterangan pengganti yang disahkan pejabat yang berwenang. Menurut hukum administrasi negara, tindakan pengesahan tersebut merupakan perbuatan hukum pejabat administrasi negara bersegi satu yang dilakukan untuk penyelenggaraan hubungan administrasi negara dan masyarakatnya dan menunjukkan keotentikan suatu surat pernyataan resmi.

Menurut hukum administrasi negara, sebagaimana doktrin yang dikemukakan Van der Pot, Van der Wei, dan Donner, tindakan pengesahan menjadi sah demi hukum apabila memenuhi empat syarat, yaitu (1) dibuat oleh pejabat yang berwenang; (2) kehendak atau motivasi pengesahan tidak mengandung kekurangan yuridis; (3) diberikan bentuk yang standar; (4) tujuan pengesahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika tindakan pengesahan dilakukan tanpa memenuhi syarat pertama dan kedua, pengesahan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum (*nietig van rechtwege*), sedangkan jika tindakan pengesahan dilakukan tanpa memenuhi syarat ketiga dan keempat, pengesahan tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

Berkaitan dengan istilah ijazah palsu, secara yuridis-formal menurut hukum administrasi negara dapat dikategorikan (1) sebagai ijazah/STTB yang tidak disahkan pejabat yang berwenang; atau (2) fotokopi ijazah/STTB yang tidak mendapatkan pengesahan pejabat yang berwenang. Menurut hukum administrasi negara, jelas dan nyata bilamana pejabat yang berwenang tidak mengesahkan atau pejabat yang tidak berwenang mengesahkan fotokopi ijazah/STTB, ijazah/STTB tersebut harus menjadi batal mutlak, atau dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti otentik sebagai surat

keterangan resmi telah menempuh dan menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat.

Hal yang kedua dari frasa "berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat," adalah mengenai masa studi atau batas waktu studi yang menurut Pasal 12 ayat (1) huruf f menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar dengan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Ketentuan tersebut menjelaskan studi jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi memiliki batas waktu studi yang direncanakan. Dengan demikian, peserta didik yang melampaui batas studi yang ditetapkan tidak berhak memperoleh suatu keterangan telah menempuh dan menyelesaikan suatu pendidikan formal, kecuali peserta didik yang tidak berhasil menempuh pada program pendidikan formal melanjutkan pendidikan nonformal, yaitu program paket C yang ketika menempuh pun memiliki batasan waktu studi yang telah ditetapkan batasannya.

Apabila ada seseorang melakukan tindakan yang melampaui waktu studinya dan kemudian menyatakan ada ijazah/STTB tanpa disertai pengesahan pejabat yang berwenang, menurut hukum administrasi negara dikategorikan sebagai produk administrasi yang memiliki kekurangan yuridis berbentuk tipuan yang berarti produk administrasi negara tersebut ada dan ditimbulkan karena muslihat (*kunstgrepen*), sehingga pihak lain melihat adanya bayangan palsu (*valse voorstelling*) terhadap keotentikan ijazah/STTB tersebut sebagai suatu surat keterangan resmi. Dengan demikian, ijazah/STTB tersebut harus pula dinyatakan sebagai batal mutlak.

C. Penutup

Dengan mendasarkan pada analisis pemenuhan Pasal 58 huruf c UU Nomor Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, ada dua simpulan yang dapat disampaikan atas adanya ketentuan tersebut, yaitu:

1. Frasa "berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat," bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hakikatnya harus dibuktikan keotentikannya dengan menunjukkan fotokopi ijazah/STTB atau Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB yang mendapatkan pengesahan oleh pejabat berwenang yang dilalui dengan masa penyelesaian studi yang tidak

menyimpang dari ketentuan batas waktu studi yang ditetapkan;

2. ketiadaan pengesahan pejabat berwenang terhadap ijazah/STTB atau Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB dan pelampauan batas waktu studi yang menyimpang menurut hukum administrasi negara dinyatakan batal mutlak, sehingga bukti yang ada dinyatakan batal demi hukum (*nietig van rechtwege*) dan tidak memiliki keotentikan sebagai suatu bukti surat keterangan resmi telah menempuh dan menyelesaikan suatu pendidikan.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 Juli 2010 telah di dengar dan membaca keterangan tertulis Jawaban Termohon, yang selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- I.1** Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan keberatan terhadap keputusan KPU Kabupaten Seluma Nomor 53/BA/VII/2010 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma di Tingkat Kabupaten Seluma oleh KPU Kabupaten Seluma melalui Kuasa Hukum DR. A. Muhammad Asrun, SH.MH dan Partners Law Firm melalui Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2010;
- I.2** Bahwa kalau kita cermati bunyi dan isi Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memberikan kewenangan kepada Penerima Kuasa untuk mengajukan permohonan keberatan sebagaimana pada perihal tersebut di atas ke Mahkamah Konstitusi, yang termuat hanya membuat dan menandatangani saja permohonan keberatan tersebut;
- I.3** Bahwa dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon tidak punya kewenangan untuk mengajukan keberatan Pemohon Prinsipal ke Mahkamah Konstitusi;
- I.4** Bahwa dalam materi keberatan yang diajukan Pemohon menentukan keberatan terhadap proses *verifikasi* dan penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, hal ini dapat kita lihat dengan diajukannya Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - I.4.1.** Bahwa proses tersebut telah dijalankan oleh KPU Kabupaten Seluma sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan tahapan-tahapan Pemilu yang telah ditetapkan, dilakukan dengan

transfaran dan dapat di akses oleh seluruh lapisan masyarakat, apalagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

I.4.2 Bahwa dalam proses tersebut di atas mulai proses tahap awal sampai hari pencoblosan/hari Pemilihan Umum tanggal 3 Juii 2010 tidak ada satupun keberatan yang diajukan oleh Pemohon terhadap tahapan dan proses pencalonan tersebut di atas;

I.4.3 Bahwa dengan tidak ada keberatan dari Pemohon atas tahapan dan proses pencoblosan tersebut berarti Pemohon telah menerima dan menyatakan benar serta sesuai aturan hukum apa yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Seluma dalam melakukan proses pencalonan. Oleh karenanya keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

I.4.4 Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak lengkap, tidak cermat dan kabur. Hal tersebut dapat kita lihat dalam uraian permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma tidak jujur, tidak adil, penuh kecurangan, terstruktur, terencana, dan masif, tanpa menjelaskan pada proses dan tahapan mana serta cara apa tuduhan Pemohon itu dilakukan;

I.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menolak atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

II.1. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Seluma tentang Berita Acara Nomor 53/BA/V11/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Seluma di Tingkat Kabupaten Seluma oleh KPU Kabupaten Seluma tanggal 9 Juli dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

II.1.1. Bahwa keberatan Pemohon yang di ajukan oleh Kuasa Hukum Pasangan Nomor Urut 2 an. Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos dan Drs. Bustami TH yaitu, DR. A. Muhammad Asrun, SH, MH dan Partners Law Firm tidak didukung oleh fakta-fakta serta data-data yang akurat dan benar;

- II.1.2.** Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di mulai dari TPS, PPK dan KPU dapat dilihat di rekapitulasi penghitungan suara Format dari Model C1 (Bukti T-28), DA1 (Bukti T-29) dan DA2 (Bukti T-30) tidak ada terjadi perbedaan angka dan tidak ada saksi yang keberatan termasuk masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan keberatan saksi model D82-KWK (Bukti T-31) hanya tertulis Nihil. dengan demikian tuduhan Pemohon pada Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4 bahwa telah terjadi rekayasa dan kecurangan tersebut jelas tidak berdasar;
- II.1.3.** Bahwa penghitungan dimulai tepat waktu jam 13.00 WIB s.d selesai dilakukan secara terbuka dan di cantumkan dalam Berita Acara tentang Format Model C1 di tandatangani oleh KPPS dan saksi. Semua calon dan setiap saksi mendapatkan 1 lembar C1 dan lampiran lainnya.
- II.1.4.** Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di pantau oleh pihak-pihak Panwaslu Kabupaten Seluma dan masyarakat, Kepolisian, TNI Relawan serta LSM dan Simpatisan Para Calon dan Tim Pasangan Calon untuk terjadi kecurangan pelaksanaan Pemilukada sangat tidak mungkin;
- II.1.5.** Bahwa mulai dari pengiriman logistik mulai dari PPS di kawal oleh pihak Kepolisian dan disaksikan oleh Panwascam/PPL, sampai pada pengiriman dan penghitungan pada PPK dikawal ketat oleh petugas yang ditunjuk. Demikian juga dari PPK sampai ke KPU sampai dengan hari penetapan dilakukan di lokasi secara terbuka dan disaksikan oleh para saksi yang ditunjuk oleh para calon, faktanya tidak ada yang menyatakan keberatan.
- II.1.6.** Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan KPU Kabupaten Seluma dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

- | | | | |
|---|------------------------|----|--------------------|
| 1 | Pasangan Calon Nomor 1 | 1. | Jani Khairin, SH |
| | | 2. | Agusman Herlambang |

Jumlah Suara: 2005

- | | | |
|---|------------------------|--|
| 2 | Pasangan Calon Nomor 2 | 1. Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos
2. Drs. Bustami TH
Jumlah Suara: 22.685 |
| 3 | Pasangan Calon Nomor 3 | 1. H. Murman Effendi, SH,MH
2. Bundra Jaya, SH
Jumlah Suara: 60.552 |
| 4 | Pasangan Calon Nomor 4 | 1. Mufran Imron, SE
2. Mulyan Lubis Ais, S.SOS
Jumlah Suara: 13.485 |

Saksi Calon Nomor 2 dan Saksi Calon Nomor 4 tidak mau menandatangani Berita Acara dan namun tidak keberatan terhadap hasil pemilihan dan penghitungan suara yang setiap pasangan calon, terlihat pada Format Model DB2-KWK tertulis nihil;

- II.1.7.** Bahwa Berdasarkan uraian Termohon poin 1 s.d poin 6 di atas, keberatan Pemohon dengan hasil Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Nomor 53/BA/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010 (Bukti T-23) tidak beralasan *yuridis*. KPU Kabupaten Seluma telah mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, Peraturan KPU Nomor 75 Tahun 2009 dan Nomor 06 Tahun 2010.
- II.1.8.** Bahwa tuduhan yang disampaikan pihak Pemohon tidak benar dan penuh dengan tendensius sebagai bentuk keputus-asaan Pemohon, atas kekalahan yang di alami Pemohon.

II.2. Bahwa Keberatan Pemohon Terhadap Penetapan Calon Terpilih Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Seluma Nomor 25 Tahun 2010 (Bukti T-25), berdasarkan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3 (H. Murman Effendi, S.H., M.H., dan Bundra Jaya, S.,H, sebesar 60.552 suara sebagai Calon Terpilih, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- II.2.1.** Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagai calon terpilih apabila pasangan calon memperoleh suara 50%+1 dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih dan apabila angka 50 % +1 tidak

tercapai maka dilihat perolehan suara di atas 35 % apabila pasangan calon telah mencapai 35 % lebih dari satu pasang maka di ambil dari suara tertinggi dan apabila pasangan calon tidak ada yang mencapai 35% maka diambil oleh pasangan calon yang mendapatkan suara 31%, serta apabila yang mendapatkan suara 31% lebih dari 1 Pasang, maka yang dinyatakan pasangan terpilih diambil dari penyebaran suara terbesar pada wilayah daerah pemilihan (DPT) yang terluas.

II.2.2 Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara bahwa:

- | | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | Pasangan Calon Nomor 1 | 1. Jani Khairin, SH
2. Agusman Herlambang
Jumlah Suara: 2005 |
| 2 | Pasangan Calon Nomor 2 | 1. Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos
2. Drs. Bustami TH
Jumlah Suara: 22.685 |
| 3 | Pasangan Calon Nomor 3 | 1. H. Murman Effendi, SH,MH
2. Bundra Jaya, SH
Jumlah Suara: 60.552 |
| 4 | Pasangan Calon Nomor 4 | 1. Mufran Imron, SE
2. Mulyan Lubis Ais, S.SOS
Jumlah Suara: 13.485 |

Sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. H. Murman Effendi, SH Dan Bundra Jaya, SH memperoleh suara 60.552 suara dan atau 61.33% sedangkan yang lain tidak ada yang mencapai 31%. Selanjutnya KPU Kabupaten Seluma dalam rapat Pleno terbuka menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. H. Murman Effendi, SH dan Bundra Jaya, SH sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

- II.2.3.** Bahwa Penetapan Calon Terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Seluma Nomor 25 Tahun 2010 a.n. H. Murman Effendi, SH dan Bundra Jaya, SH telah sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, Peraturan KPU Nomor 75 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 mekanisme yang ada, penetapan yang dilakukan KPU Kabupaten Seluma

Nomor 25 Tahun 2010 telah sesuai prosedur hukum yang berlaku oleh karenanya keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak tepat dan tidak berdasar, dan tidak di dukung oleh fakta dan data yang benar;

II.2.4. Bahwa KPU Kabupaten Seluma adalah lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan Pemilukada dengan tanpa kepentingan dan tanpa berpihak kepada siapapun. KPU Kabupaten Seluma telah melakukan tahapan Pemilukada sesuai aturan yang ada dan sangat transparan yang dapat diakses siapapun juga dan selalu melibatkan Pihak Terkait, hal ini dapat dilihat dari seperti pada proses administrasi pencalonan, penetapan calon, bahkan pihak KPU Kabupaten Seluma telah membentuk Tim Verifikasi yang melibatkan semua pihak termasuk dalam membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri dari Pihak Pengadilan Negeri Tais, Dinas Diknas, Kemenag dan lain-lain, selain itu pada saat pengambilan nomor urut calon, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir. Bahwa pada saat itu tidak ada sedikitpun keberatan dari Pemohon terhadap keberadaan dan penetapan pencalonan yang dilakukan Termohon. Semuanya jelas, terbuka dan dapat diakses semua pihak dan masyarakat luas. Lalu di mana unsur rekayasa yang dituduhkan oleh Pemohon;

II.3 Bahwa Pemohon keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. H. Murman Effendi, S.H., M.H., dan Bundra Jaya, S.H., ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma periode 2010-2015 tidak memenuhi syarat adminitrasi karena tidak dilakukan verifikasi faktual secara komfrehensif sehingga tidak memenuhi syarat dan menggunakan ijazah palsu, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

II.3.1 Bahwa KPU Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 13 Mei 2010 (Bukti T-32) tentang Penetapan Jadwal Program dan Tahapan telah menerima pendaftaran pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma, mengingat masa jabatan Bupati a.n. H. Murman Effendi, S.H., M.H., dan Drs. Bustami TH akan berakhir pada tanggal 3 Agustus 2010 dan diumumkan secara terbuka untuk diketahui oleh masyarakat luas dan akhir masa pendaftaran ada lima pasang bakal calon yang mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. Pasangan Calon | 1. H. Murman Effendi, SH,MH |
| | 2. Bundra Jaya, SH |
| 2. Pasangan Calon | 1. Jani Khairin, SH |
| | 2. Agusman Herlambang |
| 3. Pasangan Calon | 1. Mufran Imron, SE |
| | 2. Mulyan Lubis Ais, S.SOS |
| 4. Pasangan Calon | 1. Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos |
| | 2. Drs. Bustami. TH |
| 5. Pasangan Calon | 1. Sasriponi Bahrin , S.Ag |
| | 2. Sudoto |

II.3.2 Bahwa dari 5 pasang calon yang mendaftarkan diri pada KPU Kabupaten Seluma dari tanggal 11 s.d 17 Mei 2010 KPU Kabupaten Seluma telah membentuk kelompok kerja yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk melakukan verifikasi persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari lima pasang calon yang mengatakan memenuhi persyaratan ada 4 pasang calon yang sekaligus ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma periode 2010-2015 berdasarkan Surat Keputusan KPU Seluma Nomor 20 Tahun 2005 tanggal 15 Mei 2010 (Bukti T-33) telah dilakukan perbaikan kelayakan persyaratan dan di umumkan secara terbuka semua pasangan tidak ada yang merasa keberatan baik pasangan calon maupun masyarakat. Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2010 dilakukan pencabutan undian nomor calon itupun dilakukan secara terbuka di tempat umum, tidak ada yang protes atau keberatan, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 s.d Nomor urut 4 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakii Bupati periode 2010-2015 dengan komposisi nomor urut pasangan sebagai berikut:

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1 Pasangan Calon | 1. Jani Khairin, SH |
| | 2. Agusman Herlambang |
| 2 Pasangan Calon | 1. Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos |
| | 2. Drs. Bustami TH |
| 3 Pasangan Calon | 1. H. Murman Effendi, SH,MH |
| | 2. Bundra Jaya, SH |
| 4 Pasangan Calon | 1. Mufran Imron, SE |

2. Mulyan Lubis Ais, S.SOS

- II.3.3 Bahwa Keberatan Pemohon yang mengatakan *verifikasi faktual* tidak dilakukan hal ini merupakan *negative thinking*, mengada-ada dan fitnah. Untuk diketahui dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah Pasangan Calon Bupati *incumbent*, hasil verifikasi sebagai Calon Pasangan Bupati periode 2005-2010 yang telah dilakukan verifikasi secara faktual oleh KPU Kabupaten Seluma pada Tahun 2005 telah lengkap dan akurat, termasuk tindakan-tindakan hukum yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah tuntas, termasuk klarifikasi yang dilakukan oleh Polda Bengkulu tanggal 29 April 2006 secara hukum baik persyaratan administrasi ijazah tidak ada masalah hukum. Untuk verifikasi Termohon hanya melakukan verifikasi administrasi dan khusus untuk melakukan *verifikasi faktual* dilakukan jika ada keraguan terhadap suatu administrasi atau adanya keberatan dan sanggahan terhadap persyaratan administrasi calon. (Bukti T-34)
- II.3.4. Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan dan verifikasi secara komprehensif. Perlu diketahui Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. H. Murman Effendi, S.H.,M.H adalah calon *incumbent* yang telah memimpin Kabupaten Seluma selama 5 tahun, pada saat pencalonan pertama Tahun 2005 telah dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak ada masalah. Pada pencalonan kali inipun pihak Termohon juga telah melakukan verifikasi secara komprehensif (Bukti T-35).
- II.3.5. Bahwa menyangkut masalah tuduhan pihak Pemohon terhadap Ijazah Calon Bupati Nomor Urut 3 a.n. H. Murman Effendi, SH,MH, perlu Termohon jelaskan berdasarkan dokumen resmi yang ada pada Termohon dan telah Termohon konfrontir dengan pihak penegak hukum dan H. Murman Effendi, SH,MH serta pihak terkait dengan masalah STTB Ijazah a.n. H. Murman Effendi, SH,MH didapati fakta hukum bahwa Ijazah tersebut tidak ada masalah dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Seluma, Bukti Terlampir.

II.3.5. Pemohon sangat keliru dengan pernyataan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Murman Effendi,SH.,MH dan Bundra Jaya, SH) sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Murman Effendi,SH.,MH dan Bundra Jaya, SH) merupakan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010.

- Bahwa melihat permohonan Pemohon sesungguhnya pihak Pemohon tidak ada keberatan terhadap KPU Kabupaten Seluma dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 karena Pemohon mempermasalahkan Kesalahan dan Pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 (Pernyataan keberatan Pemohon pada poin 4.a dan poin 4.b halaman 4).

II.4 Bahwa Dugaan Atau Tuduhan *Money Politic* Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 a.n. Hj. Rosnaini Abidin dan Drs. Bustami TH Yang Di Sampaikan Oleh Kuasa Hukum DR. A. Muhammad Asrun, SH.MH dan Partner Law Firm dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

II.4.1. Bahwa fakta yang di terima Termohon sampai saat ini tidak di temukan adanya praktik politik uang atau suap yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 3 an. H. Murman Effendi, SH,MH dan Bundra Jaya, SH. Karena berdasarkan laporan pihak Panwaslu Kabupaten Seluma bahwa laporan yang di terima Panwaslu Kabupaten Seluma telah diteruskan ke sentra Gakkumdu Kabupaten Seluma dan setelah diproses oleh Gakkumdu Kabupaten Seluma ternyata tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke Tingkat Penyidikan, dan dikembalikan ke Panwaslu dan hat ini tidak kaftan dengan Termohon.

II.4.2. Bahwa dari nama-nama yang memberikan pernyataan dalam permohonan yang di ajukan pihak Pemohon (Bukti P-10.6, Bukti P-10.7 dan Bukti P-27 s.d Bukti P-30) setelah Termohon periksa dan Termohon bandingkan dan cocokkan dengan nama-nama Tim Sukses Calon Nomor Urut 3 a.n. H. Murman Efendi, SH.,MH dan Bundra Jaya, SH tidak ada satupun nama orang yang disebutkan

pihak Pemohon dalam surat permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi (Bukti T-27).

II.4.3. Bahwa *money politic* adalah sebuah isu politik yang sengaja di rekayasa oleh pasangan calon yang tidak mendapatkan dukungan maksimal oleh pemilih dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena itu dugaan atau tuduhan yang di sampaikan oleh Pemohon, tidaklah cukup bukti dan mengandung kebenaran.

II.5 Bahwa tuduhan atau keberatan hasil Pemilukada karena terjadi kecurangan, tidak adil, tidak jujur, masif dan tidak transparan dan memihak disampaikan oleh Pemohon pada MK, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

II.5.1. Bahwa Termohon berpendapat bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dimulai tahapan sebagai mana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tanggal 13 Desember 2009 telah dilakukan sebagaimana mestinya yang dimulai pada tahapan sebagai berikut:

- a. Pendataan Pendaftaran Pemilih Sementara.
- b. Pendataan Daftar Pemilih Tetap.
- c. Pengumuman Pencalonan.
- d. Pemasukan Persyaratan Calon
- e. Penunjukan Pasangan Calon Menjadi Calon
- f. Pembentukan KPPS, PPK, PPS.
- g. Pembentukan Panwaslu, Panwascam, PPL.
- h. Dan Seterusnya

II.5.2. Bahwa tuduhan Pemohon terhadap Termohon tidak jujur, tidak adil, penuh dengan praktik kecurangan adalah tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan cetusan kekecewaan Pemohon yang melihat kenyataan bahwa Pemohon tidak mendapat kepercayaan masyarakat;

II.5.3 Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari uraian permohonan Pemohon yang tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap. Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan fakta dan tahapan mana ketidakjujuran dan ketidakadilan serta kecurangan itu dilakukan pihak Termohon karena

semua tahapan yang dilakukan pihak Termohon sebagai mana Termohon uraikan pada poin 3, poin 4, dan poin 5 di atas diikuti dan melibatkan pihak Pemohon dan pihak terkait lainnya;

II.6 Bahwa terhadap adanya dugaan atau tuduhan pemilih di bawah umur oleh Pemohon, Termohon jelaskan sebagai berikut:

II.6.1 Bahwa pihak Termohon telah melakukan penelusuran sampai ke tingkat PPS dan KPPS, namun ternyata nama-nama yang dimaksud pihak Pemohon tidak Termohon temukan dalam DPT, ada satu a.n. Susi namun yang bersangkutan sudah berusia 20 Tahun (Bukti T-36).

II.6.1 Bahwa dengan demikian tuduhan sebagaimana dimaksud Pemohon tidaklah benar;

II.7. Bahwa uraian kesalahan-kesalahan dan pelanggaran yang dituduhkan Pemohon berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana Termohon uraian secara cermat dan tegas diatas tidak terbukti;

Bahwa berdasarkan delik-delik faktual dan memiliki dasar hukum yang kuat yang telah Termohon uraikan di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1.1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya:

1.2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. DALAM POKOK PERKARA

2.1 Menyatakan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

2.2 Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Berita Acara Nomor 53/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma di Tingkat Kabupaten Seluma oleh KPU Kabupaten Seluma pada tanggal 9 Jul 2010 serta Keputusan KPU Kabupaten Seluma tentang Penetapan Pasangan Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010-2015 tanggal 9 Juli 2010.

2.3 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010-2015.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Seluma yang telah di keluarkan.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pihak Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-36, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Laporan Polisi Nomor Pol. LP/10-C II/2005/BMT tanggal 26 Februari 2005 tentang keterangan kehilangan Ijasah SD a.n. Murman Effendi;
2. Bukti T-2 Fotokopi Surat Keterangan dari SDN Puguk Kabupaten Seluma Nomor 062/26/5/19.SDN/A/2010 tanggal 22 April 2010, Surat Pengganti STTB SD a.n. Murman Effendi yang hilang;
3. Bukti T-3 Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Kepala SDN Puguk Tahun 1974 a.n. Hasan Syahri diatas materia cukup;
4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Wali Kelas Enam SDN Puguk Tahun 1974 a.n. Tasirdin diatas materai cukup;
5. Bukti T-5 Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Guru SDN Puguk Tahun 1974 a.n. AMri Namban diatas materai cukup;
6. Bukti T-6 Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Guru SDN Puguk Tahun 1974 a.n. Suhirman diatas materai cukup;
7. Bukti T-7 Fotokopi Berita Acara Nomor 27/BA/KPU-KS/IV/2010 tentang Verifikasi Persyaratan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma pada Pilkada Tahun 2010;
8. Bukti T-8 Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Guru SMP Pasemah Air Keruh Tahun 1977 a.n. Syailullah Sohar tanggal 28 Oktober 2005;
9. Bukti T-9 Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Guru SMP Pasemah Air Keruh a.n. Amiruddin Yusuf MS tanggal 21 Oktober 2005;
10. Bukti T-10 Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Guru SMP Pasemah Air

- Keruh a.n. Komarudin tanggal 21 Oktober 2005;
11. Bukti T-11 Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Guru SMP Pasemah Air Keruh a.n. Syafril M. Su'ud tanggal 21 Oktober 2005;
 12. Bukti T-12 Fotokopi Verifikasi Ijazah SMP a.n. Murman Effendi oleh KPU Kabupaten Seluma;
 13. Bukti T-13 Fotokopi Ijazah SMP Pasemah Air Keruh a.n. Murman Effendi dilegalisir;
 14. Bukti T-14 Fotokopi Hasil Verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seluma Tahun 2005-2010 dalam hal surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat;
 15. Bukti T-15 Fotokopi Laporan Polisi Nomor Pol. LP/11-C/I/2010/SPK, tanggal 14 Januari 2010;
 16. Bukti T-16 Fotokopi Surat Keterangan dari Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Manna Bengkulu Selatan sebagai pengganti Ijazah Nomor Ma.07.01/PP.00.6/14/2010 tanggal 18 Januari 2010;
 17. Bukti T-17 Fotokopi Hasil Verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Seluma Periode 2005-2010;
 18. Bukti T-18 Fotokopi Surat Kanwil Agama Provinsi Bengkulu Nomor KW.07.4/PP.00.1.1/459/2005 tanggal 31 Maret 2005;
 19. Bukti T-19 Fotokopi Surat Kepala Sekolah MAN Manna Nomor MA.07.01/PP.01/123/2005 tanggal 30 Maret 2005;
 20. Bukti T-20 Fotokopi Surat Penetapan Penghentian Penyidikan Perkara Nomor Pol S. Tap/03-6/I/2003/Serse tanggal 06 Januari 2003 oleh Kapolres Bengkulu Selatan;
 21. Bukti T-21 Fotokopi Verifikasi KPU Kabupaten Seluma Tahun 2010 dan Pokja terhadap Surat Keterangan dari Madrasah Aliyah Negeri Manna Bengkulu Selatan tentang Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna Nomor Wg/XCII-294/709/MA-56 tanggal 30 Mei 1992 a.n. Murman Effendi;
 22. Bukti T-22 Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum Nomor 22.110205.2008 tanggal 19 Mei 2008 a.n. Murman Efendi;
 23. Bukti T-23 Fotokopi Berita Acara Nomor 53/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma di Tingkat

- Kabupaten Seluma oleh KPU Kabupaten Seluma tanggal 9 Juli 2010;
24. Bukti T-24 Fotokopi Model DB2-KWK;
 25. Bukti T-25 Fotokopi Surat Penetapan Nomor 25 Tahun 2010 tanggal ----- tentang Penetapan Calon Terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Seluma;
 26. Bukti T-26 Fotokopi Kumpulan Notulen Gelar Perkara oleh Panwaslu Kabupaten Seluma di Sentra GAKKUMDU;
 27. Bukti T-27 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02/SKEP/Ist/TK-MB/IV/2010 tanggal 15 April 2010 tentang nama-nama Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a.n H. Murman Efendi, SH, MH dan Bundra Jaya, SH;
 28. Bukti T-28 Fotokopi Model C1-KWK disetiap TPS;
 29. Bukti T-29 Fotokopi Model DA1-KWK se Kabupaten Seluma;
 30. Bukti T-30 Fotokopi Model DA2-KWK se Kabupaten Seluma;
 31. Bukti T-31 Fotokopi Model DB2-KWK tentang pernyataan keberatan saksi hanya tertulis Nihil;
 32. Bukti T-32 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 13 Mei 2010 tentang Penetapan jadwal program dan tahapan telah menerima pendaftaran pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma;
 33. Bukti T-33 Fotokopi Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi lima Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (*checklist*);
 33. Bukti T-33.a Fotokopi Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan;
 33. Bukti T-33.b Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 21a/Tahun 2010 tanggal 13 Mei 2010 tentang Penetapan Nomor Urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010;
 34. Bukti T-34 Fotokopi Verifikasi Administrasi oleh KPU Kabupaten Seluma;
 35. Bukti T-35 Fotokopi Berkas pencalonan Administrasi Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Nomor 3;
 36. Bukti T-36 Fotokopi Daftar Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Umum

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten
Seluma Tahun 2010;

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon pada persidangan tanggal 3 Agustus 2010 2010 mengajukan Drs. Imroki Kenuhut (Panwaslu Kabupaten Seluma), Marina Tursina (Anggota Panwaslu Kabupaten Seluma), Rusdi Efendi, SH, (Anggota Panwaslu Kabupaten Seluma), Alex R. Sitomorang, SH, (Penyidik GAKKUMDU Polres Seluma), Sukanto, (Pembantu Penyidik GAKKUMDU Polres Seluma), Muhammad Ikhsan,SH, (Jaksa Gakkumdu Kejaksaan Negeri Tais), Yefrizal, SE (Ketua PPK Seluma Timar), Sofyan Efendi (Ketua Panwascam Seluma Timar), Marzan,S.Pd, (Pokja Verifikasi Ijasah dari Diknas Seluma), Drs. Muklisudin, SH.,MA, (Pokja Verifikasi Ijasah), Edi serta 5 (lima) saksi masing-masing bernama Erma Wirda, Azistoni, SE, Neli, Edi Santoso, dan Suryatman, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Drs. Imroki Kenuhut (Panwaslu Kabupaten Seluma)

- . Bahwa pelanggaran pidana di Pemilukada Kabupaten ada 17 dan dilanjutkan ke Gakkumdu, 15 pelanggaran di kembalikan karena tidak cukup bukti dan tidak ada barang buktinya, tetapi tindak pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri tidak ada/belum ada
- . Bahwa pelanggaran yang bersifat administratif ada 4 yang telah ditindak lanjuti KPU antara lain laporan mengani pemilih dibawah umur dan penggunaan kendaraan dinas;
- . Bahwa yang melaporkan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 4 sedangkan terlapor adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3
- . Bahwa Pemilukada berjalan lancar dan tidak ada keberatan

2. Marina Tursina (Anggota Panwaslu Kabupaten Seluma)

- . Bahwa saksi mendukung keterangan Panwaslu Kabupaten Seluma (Drs. Imroki Kenuhut,)

3. Rusdi Efendi, SH (Anggota Panwaslu Kabupaten Seluma)

- . Bahwa saksi mendukung keterangan Panwaslu Kabupaten Seluma (Drs. Imroki Kenuhut,)

4. Alex R. Sitomorang, SH (Penyidik GAKKUMDU Polres Seluma)

- . Bahwa telah terjadi tindak pidana 15 tetapi tidak masuk ke pengadilan

negeri karena tidak ada bukti, saksi kurang, pelapor dipanggil tidak ada

- Bahwa tindak pidana yang terjadi Pemilukada ada 2 lewat waktu dan 15 dikembalikan ke Panwas karena bukti tidak terlampir dan tidak lengkap;
- Bahwa selama Pemilukada ada perbuatan yang tidak menyenangkan

5. Sukanto (Pembantu Penyidik GAKKUMDU Polres Seluma),

- Bahwa saksi mendukung keterangan Alex R. Sitomorang, SH, (Penyidik GAKKUMDU Polres Seluma)

6. Muhammad Ikhsan,SH (Jaksa Gakkumdu Kejaksaan Negeri Tais)

- Bahwa tidak ada perkara yang masuk ke Kejaksaan

7. Yefrizal, SE (Ketua PPK Seluma Timar)

- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2010
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir, termasuk Panwas, PPS
- Bahwa tidak ada keberatan dan tidak ada kejadian;
- Bahwa DPT 6802, suara sah 5045, siara tidak sah 349, sisa 1560, rusak 7

8. Sofyan Efendi (Ketua Panwascam Seluma Timar)

- Bahwa saksi pada waktu rekapitulasi hadir, tidak ada temuan, tidak ada keberatan/aduan serta nihil

9. Erma Wirda

- Bahwa rekapitulasi di selenggarakan pada tanggal 9 Juli 2010
- Bahwa pada waktu rekapitulasi semua pasangan calon hadir dan tidak ada keberatan

10. Azistoni, SE

- Bahwa saksi mendukung keterangan saksi Erma Wirda

11. Neli

- Bahwa saksi mendukung keterangan saksi Erma Wirda dan Azistoni, SE

12. Marzan,S.Pd (Pokja Verifikasi Ijasah dari Diknas Seluma)

- Bahwa saksi melakukan verifikasi semua calon yang sifatnya administratif
- Bahwa saksi tidak ada temuan dan tidak ada keberatan
- Bahwa saksi hanya memeriksa ijasah dari SD, SMP dan SMA atas permintaan KPU secara resmi dan dibuatkan Berita Acara.

13. Drs. Muklisudin, SH.,MA (Pokja Verifikasi Ijasah)

- . Bahwa saksi melakukan verifikasi ijasah Mandrasah Aliyah pasangan calon nomor 3
- . Bahwa saksi melakukan verifikasi atas permintaan KPU

14. Edi Santoso

- . Bahwa hasil rekapitulasi ke empat saksi pasangan calon tidak da keberatan dan tidak ada sanggahansaksi
- . Bahwa saksi

15. Suryatman

- . Bahwa saksi pada waktu rekapitulasi pada tanggal 9 Juli 2010 di KPU hadir dari awal sampai akhir
- . Bahwa pada waktu rekapitulasi berjalan dengan aman
- . Bahwa 4 saksi pasangan calon hadir dan tidak keberatan

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 28 Juli 2010 telah di dengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait, yang selengkapnya sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait *a quo* adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 20 Tahun 2010 tertanggal 13 Mei 2010 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Periode 2010-2015 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Seluma Nomor 037/BA/KPU-KS/V/2010, tertanggal 12 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010.
2. Bahwa sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, Termohon telah menyelenggarakan tahap pencoblosan/pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu Tahun 2010, pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Seluma Nomor 53/BA/VII/2010 Tahun 2010 tertanggal 09 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Seluma Tahun 2010 dengan rincian Perolehan suara;

NO URUT	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2010	
1	Jani Khairin SH dan Agusman Herlambang	2005 suara
2	Hj.Rosnaini Abidin Sos dan Drs.Bustami TH	22.685 suara
3	H.Murman Effendi SH MH dan Bundra Jaya SH	60.552 suara
4	Mufran Imron SE dan Mulyan Lubis Ais, Sos	13.485 suara

4. Bahwa permohonan Pihak Terkait ini diajukan berkenaan dengan permohonan keberatan terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Seluma Nomor 53/BA/VII/2010 Tahun 2010 tertanggal 09 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pihak Terkait menilai bahwa pokok permohonan keberatan *a quo* bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum Pihak Terkait yang oleh Termohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 25 Tahun 2010 tertanggal 09 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010. Oleh karenanya Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak membela dan meneguhkan kepentingan hukumnya tersebut, mempertahankan kemenangan serta keterpilihannya sebagai Pasangan Calon Terpilih pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010;
5. Bahwa berdasarkan kedudukan hukum Pihak Terkait sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka untuk membela kepentingan hukumnya mohon perkenan Mahkamah untuk menerima, mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk melibatkan diri pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Seluma Tahun 2010 yang teregister pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada Nomor 094/PHPU. D. VIII.2010;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili/memutus sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (perkara PHPU);
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), serta kedudukan Pihak Terkait *a quo* sebagai Pasangan Calon Sah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Periode Tahun 2010-2015, maka Pihak Terkait *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;

II. DALAM EKSEPSI

Kesalahan Permohonan Keberatan Pemohon

8. Bahwa, permohonan keberatan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam *posita* dan *petitumnya* hanya Keberatan Terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Seluma Nomor 53/BA/VII/2010 Tahun 2010 tertanggal 09 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Seluma Tahun 2010. Dalam permohonan keberatan Pemohon, Pemohon tidak pernah menolak dan meminta pembatalan terhadap Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 25 Tahun 2010 tertanggal 09 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010, dengan demikian secara hukum Pemohon mengakui kebenaran dan keabsahan Penetapan *a quo*, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk melakukan Pemilukada ulang tidak ada dasar hukumnya dan mohon Majelis Hakim menolaknya.

9. Berkenaan dengan permohonan, ada beberapa hal penting yang telah diatur secara eksplisit di dalam suatu permohonan, yaitu:
- a. Permohonan berupa keberatan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah " ...hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ..." dan " ... hasil penghitungan suara ... yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi ... terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah ...", sesuai Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
 - b. Berdasarkan Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - i. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - ii. Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - iii. Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
10. Bahwa, permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sama sekali tidak menjelaskan sedikitpun perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
11. Bahwa, *posita* yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan berupaya menyesatkan informasi yang sebenarnya dengan membangun alasan dan argumentasi seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang dahsyat dalam penyelenggaraan Pemilu dengan mencoba menggunakan frasa kata "terstruktur", "sistematis", dan "masif", namun dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut,

yaitu sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan tidak jujur, tidak adil, penuh kecurangan dengan frasa kata "terstruktur", "sistematis", dan "masif";
 - b. Tindakan Pemohon *a quo* hanya berupa klaim dan sinyalemen, tidak didasarkan atas fakta konkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait terlibat dan bertanggung jawab atas hal dimaksud.
 - c. Pemohon membuat klaim, sinyalemen dan tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan kerennya Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan hal dimaksud;
 - d. Pemohon menuduh adanya intimidasi. Tuduhan itu tidak secara langsung ditujukan kepada Pihak Terkait. Tuduhan dimaksud bukan hanya tidak didasarkan atas bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga tidak dapat dijelaskan secara akurat dan bertanggung jawab, sejauhmana tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai masif dan sistematis;
12. Pokok *posita* permohonan dari Pemohon di dalam angka 6.c halaman 8 menuding telah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta adanya *money politics* yang dituduhkan dilakukan Pihak Terkait. Bilamana alasan dan fakta yang diajukan di dalam permohonan dimaksud dikaji secara lebih teliti maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Permohonan keberatan tidak menjelaskan secara substantif alasan permohonan yang secara langsung berkaitan dengan tindakan pelanggaran yang diduga Termohon sebagai penyelenggara PemiluKada yang mempengaruhi perolehan suara;
 - b. Pemohon membuat sinyalemen adanya suatu pelanggaran tetapi tuduhan dimaksud bersifat sumir untuk dapat dikualifikasi sebagai bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
 - c. Tuduhan janji tertentu tanpa menjelaskan rinciannya dipersoalkan Pemohon sebagai *money politic*, dapat dinilai sebagai mengada-ada dan terlalu "dipaksakan" bilamana dikaitkan dengan proses PemiluKada di Kabupaten Kepulauan Seluma;

d. Seluruh tuduhan yang diajukan adalah tidak benar dan akan dijawab Pihak Terkait pada bagian pokok perkara;

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan, permohonan dari Pemohon tersebut hanya secara sumir mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan PemiluKada yang tidak disertai dengan alat bukti yang cukup kuat, sesuai daftar bukti yang diajukan,, untuk mendukung sinyalemen yang diajukan oleh Pemohon. Rumusan pokok tersebut bukan hanya tidak benar dan harus ditolak tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

III. DALAM POKOK PERKARA

14. Bahwa segala hal-ikhwal yang telah diterangkan dalam bagian eksepsi tersebut di atas mohon dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*konprehensif integral*) dari dan dengan jawaban dalam pokok perkara;
15. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh alasan, fakta dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonan, khususnya seperti yang tersebut di dalam *posita* mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif, kecuali secara nyata dan tegas diakui oleh Pihak Terkait;
16. Bahwa benar Termohon telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Penetapan Calon Terpilih pada tanggal 09 Juli 2010;
17. Bahwa hasil dari Rapat Pleno dimaksud telah dirumuskan dalam Surat Berita Acara KPU Kabupaten Seluma Nomor 53/BA/VII/2010 Tahun 2010 tertanggal 09 Juli 2010 dan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 25 Tahun 2010 tertanggal 09 Juli 2010, yang telah menetapkan dan mengesahkan Pihak Terkait sebagai Pemenang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Seluma Tahun 2010, adapun perolehan suara secara keseluruhan Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

NO URUT	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2010	
1	Jani Khairin SH dan Agusman Herlambang	2005 suara
2	Hj.Rosnaini Abidin Sos dan Drs.Bustami TH	22.685 suara
3	H.Murman Effendi SH MH dan Bundra Jaya SH	60.552 suara
4	Mufran Imron SE dan Mulvan Lubis Ais, Sos	13.485 suara

18. Bahwa, menurut pandangan dan pendapat Pihak Terkait, Termohon telah menjalankan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Seluma sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur di dalam perundang-undangan yang ada sesuai dengan prinsip dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian Pihak Terkait menolak seluruh tuduhan dan sinyalemen yang menyatakan bahwa Termohon telah tidak bertindak dan tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang jujur, adil, dan akuntabel di dalam beberapa proses penyelenggaraan Pemilukada. Untuk itu, Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan sinyalemennya tersebut dengan fakta dan bukti yang konkrit, sah dan terukur serta material dan relevan.
19. Bahwa, keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian di atas adalah bukan objek sengketa dari PPHU yang berupa ada-tidaknya kesalahan dalam penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;
20. Bahwa, Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Seluma meloloskan Persyaratan Calon Nomor Urut 3 an. H. Murman Effendi, SH, MH dan Bundra Jaya, SH, yang tidak mernenuhi syarat administrasi pencalonan, karena Calon Bupati an. H. Murman Effendi, SH, MH semua Ijazahnya palsu dimulai dari SD, SMP, MAN dan Sarjana.
21. Bahwa, Pihak Terkait adalah calon *incumbent* yang telah terpilih sebagai Bupati Seluma periode Tahun 2005 -2010, pada waktu Pilkada tahun 2005 masalah *issue* tentang ijazah palsu telah muncul dan telah dilakukan klarifikasi oleh Polda Bengkulu Direktorat Reserse Kriminal tanggal 29 Juni 2006, yang hasilnya telah dituangkan dalam "hasil klarifikasi ijazah milik Sdr. Murman Effendi, SE bin Ismail yang digunakan pada saat mencalonkan legislatif

(DPRD Kabupaten Seluma periode 2004-2009) dan mencalonkan eksekutif (Bupati Seluma Periode 2005-2010).

22. Bahwa, hasil klarifikasi Polda Bengkulu untuk ijazah SD dan SMP dituangkan dalam "hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas P dan K terhadap kepemilikan ijazah a.n Murman Effendi bin Ismail" Bengkulu 29 Juni 2010 adalah sebagai berikut;

- Petugas Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Seluma, pada tanggal 29 Maret 2005 telah melakukan verifikasi terhadap ijazah SD dan SMP yang dituangkan dalam Surat Keterangan Verifikasi yang dibuat oleh Tim Verifikasi tertanggal 29 Maret 2005, yang hasilnya antara lain;
 - a. Ijazah/STTB SD;
 - b. Ijazah/STTB SD dinyatakan hilang.
 - c. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/S1 ada.
 - d. Surat Keterangan Laporan Polisi ada.
 - e. Surat Keterangan dari Wali Kelas ada.
 - f. Ijazah/STTB adalah benar/syah.
 - g. Ijazah/STTB SMP.
 - h. Kekeliruan Penulisan pada Ijazah.
 - i. Tertulis Murman Efendi seharusnya Murman Effendi.
 - j. Tanggal lahir pada angka 21 tulisannya agak tebalan .
 - k. Sudah ada surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat.
 - i. Ijazah yang bersangkutan adalah benar/syah.

23. Bahwa, hasil klarifikasi Polda Bengkulu untuk ijazah Sarjana dituangkan dalam "Hasil Klarifikasi Kepemilikan Ijazah Universitas Terbuka, Program S.1 Fakultas Ekonomi Program Study Manajemen", Bengkulu 29 Juni 2006 adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa Ijazah Universitas Terbuka No. C.A.003243/499203536. Tanggal 22 April 1999 tidak pernah dimiliki oleh H.Murman Effendi.
- b. Bahwa, sesuai dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 31 Maret 2005 Nomor W.21.Da.HN.01.10- perihal Klarifikasi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 58./Pid.B/2004/PN.BKL tentang Pengesahan Ijazah S1 Suropati A.n. Murman Effendi, Calon Bupati Seluma, kepada KPU Kabupaten Seluma, yang isinya antara lain:

"Memenuhi surat saudara tertanggal 28 Maret 2005 Nomor

158/KPU/KS/III/2005 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami jelaskan bahwa benar putusan kami tanggal 29 April 2004 Nomor 58/Pid.B/2004/PN.BKL atas nama Terdakwa Murman Effendi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana Terdakwa telah membayar denda dan ongkos perkara dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum apapun atas putusan tersebut.

Dijelaskan disini bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang kami pimpin, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut bahwa: "Terdakwa barulah menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Suropati bulan April 2003, maka sejak terdakwa dinyatakan lulus pada tanggal 8 April 2003 barulah berhak menggunakan gelar kesarpnaan tersebut"; yaitu setelah mempertimbangkan dengan seksama ijazah dan surat-surat lain atas nama Terdakwa dari Universitas tersebut, yang sesuai dan berhubungan dengan keterangan Dekan Fakultas Ekonominya, Koordinator Kelas Eksekutif dan Dosen Pembimbing Skripsi Terdakwa Murman Effendi tersebut;

Bahwa kasus ini terjadi Oktober 1999 jauh sebelum terdakwa dinyatakan lulus di Fakultas Ekonomi tersebut;

Untuk jelasnya dapat memeriksa dan membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 58/Pid.B/2004/PN.BKL, terlampir."

- c. Berdasarkan uraian tersebut di atas baik putusan pengadilan maupun dugaan penggunaan ijazah palsu tidak membuktikan adanya ijazah palsu yang dimiliki oleh Pihak terkait, karena Pengadilan mengakui Ijazah yang dikeluarkan Universitas Suropati Tahun 2003 adalah sah dan dugaan pemilikan Ijazah Universitas Terbuka tidak dimiliki Pihak Terkait maka, tuduhan tersebut juga tidak terbukti.
24. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena keterangan yang berkaitarL dugaan adanya ijazah palsu atas nama H. Murman Effendi dikeluarkan oleh institusi yang mempunyai kewenangan untuk itu (Polda Bengkulu dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu) sejak Tahun 2006, maka secara hukum Pihak Terkait dalam mengikuti Pencalonan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Periode 2010-2015 telah memenuhi syarat, apalagi dalam pencalonan tersebut ijazah Kesarjanaan hanya menggunakan S.1 dan S.2 di bidang Hukum.

25. Bahwa, sangkalan Pihak Terkait selain apa yang tercantum dalam dokumen *a quo* juga perlu kami sampaikan rincian fakta dan didukung keterangan saksi-saksi yang akan Pihak Terkait hadirkan dalam persidangan, adalah sebagai berikut:
- a. Ijazah SDN Puguk dengan Surat Keterangan yang di buat oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Puguk (SDN Nomor 5 Puguk) Nomor 009/22.4.1.10/E.2005 tanggal 28 Februari 2005 pada saat pembuatan Surat Keterangan Tahun 2005 yang juga digunakan untuk pencalonan Bupati periode 2005-2010, hilang dan tidak ditemukan Arsip di Sekolah Asal, hal ini telah di Laporkan pada Polres Seluma dengan Nomor Pol. LP/10-C II/2005/ BMT. tanggal 26 Februari 2005 dan didukung oleh saksi-saksi bahwa yang bersangkutan (Pihak Terkait), Dikuatkan oleh keterangan Kepala Sekolah bahwa Murman Effendi Tamat dan dinyatakan Lulus Ujian Negarta dan mendapat STTB/Ijazah Tahun Pengajaran 1974 pada SDN Puguk.
 - b. Pada Tahun 2010 Kepala SDN 19 Seluma yang dulunya SDN 5, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 57 Tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 telah dilakukan perubahan *nomenklatur* pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma yang juga terjadi perubahan nama Sekolah Khusus SDN 5 Seluma menjadi SDN 19 Seluma, setelah menemukan bukti yang akurat terhadap arsip sekolah bahwa Pihak Terkait Calon Bupati Seluma Nomor Urut 3 a.n. H. Murman Effendi, SH, MH Benar Tamatan SDN Puguk Tahun Pelajaran 1974. Oleh karena itu Surat Keterangan Kehilangan Nomor 009/22.4.1.10/E. 2005 tanggal 28 Februari 2005 sebagai pengganti ijazah/STTB yang hilang telah dilakukan perbaikan dengan Surat Keterangan sebagai Pengganti Ijazah yang hilang Surat Keterangan Nomor 062/26/5/19.SDN/A/2010 tanggal 22 April 2010 sebagai pengganti STTB yang hilang berpenghargaan sama dengan Ijazah aslinya (berdasarkan Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008). Sehingga STTB/Ijazah Pengganti tersebut telah dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - c. Sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh KPU Kabupaten Seluma masa perbaikan persyaratan dimulai tanggal 18 April s.d tanggal 24 April 2010, Pihak Terkait telah memberikan persyaratan Administrasi Pencalonan dan menyampaikan Surat Kehilangan yang telah dilakukan perbaikan dengan Nomor 67/DPK.PKP.IND/IV/2010 tanggal 23 April 2010, Surat

Dewan Pimpinan Kabupaten Partai PKP-Indonesia sebagai Partai Pengusung dan telah diterima oleh KPU Kabupaten Seluma dengan tanda Terima terlampir.

- d. Bahwa Ijazah SMP Pasemahh Air Keruh Nomor VLBb.No.14810 tanggal 10 Desember 1977 a.n. Murman Effendi (Pihak Terkait) yang digunakan sebagai lampiran Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015 yang digunakan dalam Pencalonan Bupati Seluma Periode 2005-2010 bahwa ijazah tersebut benar dan syah milik an. Murman Effendi, hal ini di dukung Pernyataan sebagai berikut:
1. Pernyataan mantan Kepala Sekolah SMP Pasemah Air Keruh Tahun 1977 a.n. Sdr. Syaifullah Sohar diatas materai lengkap pada tanggal 28 Oktober 2005.
 2. Pernyataan Mantan Wali Kelas/Guru SMP Pesemah Air Keruh Tahun1977 a.n. Komarudin.
 3. Pernyataan Mantan Guru Pasma Air Keruh Tahun 1977.a.n. Syafril M. Suud
 4. Pernyataan Mantan Guru Pasma Air Keruh Tahun 1977a.n. Amirudin Yusuf, MS.
- e. Bahwa, Pihak Terkait a.n. Murman Effendi telah selesai menamatkan SDN Puguk Tahun 1974. Pihak Terkait melanjutkan Sekolah pada SMP Negeri Kepahiang pada Tahun 1975 dan keluar pada awal Tahun 1977.
- f. Bahwa karena Orang Tua Pihak Terkait (Murman Effendi) bernama Ismail bertempat tinggal di Pasemah Air Keruh dari Tahun 1968 s.d 1978, dan Pihak Terkait (Murman Effendi) tidak dapat menyelesaikan SMP Kepahiang sampai tamat, maka atas inisiatif orang tua Pihak Terkait (Murman Effendi) yang juga dekat dengan orang yang bernama Subir sebagai Pasirah/Kepala Marga Pasma Air Keruh pada waktu itu SMP Pasemahh Air Keruh yang pengelola/pemilik adalah Kepala Marga Pasemah Air Keruh, Pihak terkait (Murman Effendi) di minta ikut ujian pada SMP Pasemah Air Keruh oleh Subir Pasirah Kepala Marga Pasemah Air Keruh.
- g. Bahwa SMP Pasemah Air Keruh pada Tahun 1977 yang pelaksanaan ujian langsung di sekolah adalah yang pertama kali dilaksanakan (keterangan poin 3 dan poin 4), fakta tersebut diperkuat dengan kesaksian dari Mantan Kepala SMP Pasemah Air Keruh Sdr Syifullah Sohar.

- h. Bahwa sesuai dengan pernyataan dari 4 Orang mantan guru dan Kepala Sekolah di atas materai yang mempunyai kekuatan hukum Rp. 6.000 bahwa Pihak Terkait (Murman Effendi) adalah peserta ujian Tahun 1977 bukan sebagai siswa aktif yang duduk di SMP Pasemah Air Keruh, tetapi perlu dipertegas kembali bahwa Pihak Terkait (Murman Effendi) adalah peserta ujian Tahun 1977 dan dinyatakan lulus ujian dan mendapatkan STTB/Ijazah.
- i. Bahwa Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna berdasarkan fakta dan data yang ada pada Pihak Terkait (Murman Effendi) Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna Nomor Wg/XCII-294/709/MA-56 tanggal 30 Mei 1992 adalah benar keabsahan kebenarannya. bahwa ijazah tersebut telah dilakukan proses penelitian oleh penyidik Polres Bengkulu Selatan Tahun '2003 dan telah dihentikan penyidikannya karena terbukti bahwa ijazah tersebut asli dan benar, bukan ijazah palsu sebagaimana yang ditudu Akan oleh Pemohon.
- j. Bahwa kronologis syarat, bahwa Pihak Terkait (Murman Effendi) adalah benar peserta ujian ekstrane pada Madrasah Aliyah GUPPI Bintuhan Rayon MAN Manna Bengkulu Selatan pada Tahun 1991/1992 dan dinyatakan lulus dengan mendapat STTB dalam hal ini dikuatkan berdasarkan hasil penyidikan yang di muat dalam Resume Penyidik (Penyidik Polres Bengkulu Selatan) selaku Lembaga Penegak Hukum Hukun yang telah menghentikan Penyidikan dan ditetapkan berdasarkan Penetapan SP3, Nomor Pol. S.Tap/03-b/I/2003/Seise karena tidak cukup bukti, penyidikan di hentikan demi hukum.
- k. Bahwa Pihak Terkait (Murman Effendi) pada Tahun 1980 pernah terdaftar sebagai siswa SMA PGRI Argamakmur dan tidak tamat (*drop out*) pada Tahun 1991/1992 ikut persamaan ujian (Ekstrane) sebagai peserta MAN GUPPI Tahun 1991/1992 Rayon MAN Manna Bengkulu Selatan dan dinyatakan lulus dan mendapatkan STTB.
- l. Bahwa STTB yang berdasarkan laporan oleh Pemohon sebagai STTB palsu pada Madrasah Aliyah Negeri Nomor WG/XCI-323/199/MA-56 tanggal 22 Mei 1991 bukan milik Pihak Terkait dan atau Pihak Terkait tidak pernah memilikinya. Oleh karena itu fotokopi Ijazah Nomor WG/XCI-323/199/MA-56 tanggal 22 Mei 1991.seolah-olah milik Terkait adalah sebuah rekayasa semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan itu sudah dilaporkan oleh Pemohon Tahun 2005 yang lalu pada Polda Bengkulu.

- m. Bahwa Ijazah atau STTB Universitas Terbuka Nomor CA.003243/4992035 tanggal 22 April 1999 yang juga laporan yang diedarkan oleh Pemohon bukan milik Pihak Terkait dan Pihak Terkait tidak pernah memiliki ijazah", STTB Universitas Terbuka dan Pihak Terkait tidak pernah masuk dan mendaftarkan diri sebagai Siswa Universitas Terbuka. Sedangkan fotokopi Universitas Terbuka Jurusan Manajemen adalah rekayasa Pemohon.
- n. Bahwa, Ijazah Universitas Surapati Nomor 0380/02MA/UNISPA/0400 tanggal 8 April 2003 berdasarkan data dan fakta yang ada adalah benar dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Nomor 58/PID.B/PN/BKL tanggal 29 April 2004 bahwa yang bersangkutan Pihak Terkait (Murman Effendi) berhak menyangand Sarjana Ekonomi.
- o. Bahwa, Ijazah Universitas Surapati Nomor 0380-02MA-UNISPA-0400 tanggal 8 April 2003 tidak dilampirkan sebagai persyaratan pencalonan Bupati Periode 2010/2015 yang sekarang dilampirkan sebagai persyaratan ijazah Sarjana adalah Ijazah Sarjana Hukum yang 'keluarkan oleh Fakultas Universitas Prof. DR. Hazairin, SH Bengkulu dan bukan ijazah Universitas Surapati.

Berdasarkan segala uraian di atas, Pihak Terkait memohon perkenaan Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Baru ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan permohonan PHPU yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat yang tersebut dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk keseluruhan;
- 2. Menyatakan sah dan mengikat; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor Berita Acara KPU Kabupaten Seluma Nomor 53/BA/VII/2010 Tahun 2010 tertanggal 09 Juli 2010 dan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 25 Tahun 2010 tertanggal 09 Juli 2010, yang telah menetapkan dan mengesahkan hasil perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Seluma Tahun 2010.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-9, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi:
 - a. Bukti-bukti surat terkait hasil klarifikasi ijazah milik Sdr. Murman Effendi, S.E bin Ismail yang digunakan pada saat pencalonan Legislatif (DPRD Kabupaten Seluma Periode 2004-2009) dan mencalonkan Eksekutif (Bupati Seluma Periode 2005-2010).
 - b. Bukti-bukti surat terkait Ijazah yang digunakan pada Pencalonan Legislatif/DPRD Kabupaten Seluma Periode 2004-2009.
 - c. Bukti-bukti surat terkait Ijazah yang digunakan pada Pencalonan Eksekutif/Bupati Seluma Periode 2005-2010.
 - d. Bukti-bukti surat terkait hasil klarifikasi ijazah SMP Pasemah Air Keruh Kabupaten Lahat Nomor Induk 310 yang digunakan pada Pencalonan Bupati Kabupaten Seluma Periode 2005-2010.
 - e. Bukti-bukti surat terkait hasil klarifikasi kepemilikan ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna Kabupaten Bengkulu Selatan a.n. Murman Effendi, Nomor Induk 2714.
 - f. Bukti-bukti surat terkait hasil klarifikasi kepemilikan ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna Kabupaten Bengkulu Selatan a.n. Murman Effendi, Nomor Induk 136.
 - g. Bukti-bukti surat terkait Hasil klarifikasi kepemilikan ijazah Universitas Terbuka Program S.1 Fakultas Ekonomi Program Study Manajemen.
 - h. Bukti-bukti surat terkait Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas P dan K terhadap kepemilikan ijazah a.n. Murman Effendi bin Ismail.

2. Bukti PT-2 Fotokopi:
- a. Bukti-bukti surat terkait Hasil klarifikasi kepemilikan ijazah SD Negeri Seluma, SMP Pasemah Air Keruh, dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Manna, a.n. Murman Effendi.
 - b. Bukti-bukti surat terkait Hasil klarifikasi kepemilikan ijazah, SMP Pasemah Air Keruh, a.n. Murman Effendi.
 - c. Bukti-bukti surat terkait Hasil klarifikasi kepemilikan ijazah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Manna, a.n. Murman Effendi.
 - d. Bukti-bukti surat terkait hasil klarifikasi kepemilikan ijazah Universitas Prof DR. Hazairin, SH Bengkulu, a.n. Murman Effendi.
3. Bukti PT-3 Fotokopi:
- a. Bukti-bukti surat terkait persyaratan mengikuti pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Periode 2010-2015.
 - b. Bukti-bukti surat terkait hasil klarifikasi kepemilikan ijazah SD Negeri Seluma, SMP Pasemah Air Keruh, dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Manna, an. Murman Effendi.
 - c. Bukti-bukti surat terkait kesepakatan bersama antar Partai Politik peserta Pemilihan dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - d. Bukti-bukti surat terkait Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
4. Bukti PT-4 Fotokopi:
- a. Bukti-bukti surat terkait verifikasi persyaratan mengikuti Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma pada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010.
 - b. Bukti-bukti surat terkait Kelompok Kerja verifikasi persyaratan mengikuti Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma pada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010.

- c. Bukti-bukti surat terkait Berita Acara Rapat Pleno Verifikasi Berkas Persyaratan mengikuti Pencalonan.
5. Bukti PT-5 Fotokopi:
- a. Bukti-bukti surat terkait Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010.
 - b. Bukti-bukti surat terkait tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010.
6. Bukti PT-6 Fotokopi:
- a. Bukti-bukti surat terkait Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Seluma dan Provinsi Bengkulu Tahun 2010.
 - b. Bukti-bukti surat terkait Penetapan Daftar Pemilih Terdaftar Kabupaten Seluma dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010.
 - c. Bukti-bukti surat terkait Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Seluma oleh KPU Kabupaten Seluma.
 - d. Bukti-bukti surat terkait Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010.
7. Bukti PT-7 Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.28-520 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu, tanggal 19 2005.
8. Bukti PT-8 Fotokopi Pengembalian Berkas Panwaslu Kabupaten Seluma oleh Kepolisian Resort Seluma karena tidak cukup bukti.
9. Bukti PT-9 Fotokopi Perbaikan Berkas Pencalonan dan Tanda Terima Berkas oleh PU Kabupaten Seluma tanggal 23 April 2010.

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Terkait pada persidangan tanggal 3 Agustus 2010 mengajukan empat belas saksi yang bernama Hasan Syahri, Tasirdin, Amri Namban, Suhirman, Saitumi, S.Pd, Syaifullah Sohar, Amirudin Yusuf, Syafril M. Su ud, IPDA Marsi Yamat, Drs. HM. Ch. Naseh. M.Ed, Saouan Dani, SH., M.Hum, Aminudin, Khari Yulian, Ibnu Hajar

dan M.Sabri Abdul Latief, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hasan Syahri

- . Bahwa saksi adalah Pensiunan Guru/Kepala Sekolah, menerangkan Murman Efendi benar-benar murid saksi dan ada ijasahnya
- . Bahwa ada 8 orang pada waktu ujian telah menginduk di SD Selebar dan semuanya dinyatakan lulus

2. Saksi Tasirdin

- . Bahwa saksi adalah guru kelas 6 SD Puguk
- . Bahwa saksi mempunyai murid yang bernama Murman Efendi yang ijasahnya hilang dan ada surat kehilangan
- . Bahwa saksi menerangkan ada 8 orang yang arsipnya hilang tetapi ketemu lagi pada bulan April 2010

3. Saksi Amri Namban

- . Bahwa saksi adalah pensiunan guru kelas SDN Puguk, dan mempunyai murid yang bernama Murman Efendi
- . Bahwa saksi mendukung keterangan saksi Hasan Syahri dan Tasirdin
- . Bahwa yang menerima ijasah dari wali kelas Murman Efendi adalah saksi sendiri

4. Saksi Suhirman

- . Bahwa saksi adalah guru kelas SDN Puguk
- . Bahwa saksi mempunyai adik Rosmala adalah teman sekelas Murman Efendi

5. Saksi Saitumi, S.Pd

- . Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SDN 19
- . Bahwa ada perbaikan surat keterangan Pengganti Ijasah pada tahun 2010

6. Saksi Syaifullah Sohar

- . Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SMP Pasemah Air Keruh
- . Bahwa Murman Efendi adalah peserta ujian di SMP Pasemah pada tahun 1977
- . Bahwa Ismail minta anaknya yaitu Murman Efendi diikutkan di SMP Pasemah Air Keruh dan lulus
- . Bahwa ada permintaan perbaikan keterangan ijasah pada Tahun 2005

- Bahwa pada Tahun 1977 hanya satu orang murid pindahan yang mengikuti ujian yaitu Murman Efendi

7. Saksi Amirudin Yusuf

- Bahwa saksi adalah Guru SMP Pasemah Air Keruh pada saat Murman Efendi ikut ujian
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan Syaifullah Sohar

8. Saksi Syafril M. Su ud

- Bahwa saksi adalah Guru SMP Pasemah Air Keruh
- Bahwa keterangan saksi sama dengan Syaifullah Sohar dan Amirudin Yusuf

9. Saksi IPDA Marsi Yamat

- Bahwa saksi adalah penyidik di Polres Manna
- Bahwa saksi pada waktu itu pemeriksaan ijazah MAN Negeri a.n Murman Efendi
- Bahwa pada bulan Novermber 2002, ada Angkatan Muda Bengkulu Selatan, yang menyatakan Ketua DPRD (Murman Effendi) dituduh memakai ijazah palsu yang berasal dari MAN dan kemudian Polres melakukan verifikasi;
- Bahwa setelah saksi melakukan penyidikan, memang benar Murman sekolah di MAN GUPPI Bintuhan, namun karena MAN GUPPI Bintuhan adalah sekolah swasta maka pelaksanaan ujiannya digabung dengan MAN Manna;
- Bahwa dari kesimpulan, Penyidik tidak dapat mengklarifikasi apa landasan pelaporan dugaan ijazah palsu dari Angkatan Muda Bengkulu Selatan.
- Bahwa Nomor Induk di Ijazah adalah 2714 keluaran 2001 bukan 136 yang dikeluarkan 1992. Pada sidik jari ijazah Nomor 2714, sidik jarinya rusak dan foto Murman Effendi memakai dasi, sedangkan di ijazah Nomor 136, foto Murman Effendi tidak memakai dasi;
- Bahwa setelah dilakukan gelar perkara yang mengundang pihak pelapor ijazah palsu, hakim dan jaksa, pada akhirnya penyidikan terhadap berkas perkara dihentikan demi hukum dan diterbitkan surat SP3 karena tidak cukup bukti;

10. Drs. HM.Ch. Naseh.M.Ed

- Bahwa Saksi bekerja di Kanwil Agama Provinsi Bengkulu;

- Bahwa Saksi menerangkan ijazah atas nama Murman Effendi adalah sah setelah melihat dokumen leges yang ada di Kantor Kanwil yang dikumpulkan sebagai dokumen negara;

11. Sapuan Dani, SH., M.Hum

- Bahwa Saksi menerangkan memang benar Murman Effendi lulusan S1 dan S2 di Universitas Hazairin Bengkulu;

12. Aminudin

- Bahwa Saksi adalah penghubung Pinandi dengan Kepala SMP Pasemah Air Keruh, Darwis;
- Bahwa Saksi menerangkan telah didatangi Saudara Nandi atau Pinandi dari Bengkulu untuk mencari Kepala Sekolah SMP Pasemah Air Keruh;
- Bahwa Saksi mengenal Bapaknya Murman Effendi;
- Bahwa Saksi mengetahui Kepala SMP Pasemah Air Keruh yang baru adalah Saudara Darwis.

13. Pinandi

- Bahwa Saksi adalah teman Murman Effendi, pada tahun 2005 diutus untuk menemui Kepala Sekolah SMP Pasemah Air Keruh, untuk meminta perbaikan ijazah karena ada kesalahan penulisan nama "Murman Efendi" menjadi "Murman Effendi";
- Bahwa Ijazah tersebut akan digunakan untuk mencalonkan diri menjadi Bupati pada 2005;

14. Ibnu Hajar

- Bahwa Saksi menerangkan Murman adalah teman satu angkatan, dan ujian Tahun 1977;

15. M.Sabri Abdul Latief

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah MAN GUPPI Bintuhan 1988-1994;
- Bahwa pada tahun ujian kedua, Murman datang untuk ikut ujian *ekstraine*, namun karena muridnya hanya 21 orang sehingga digabung dengan MAN Manna.

[2.7] Menimbang bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima Kesimpulan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya tetap pada dalilnya, selengkap termuat dalam berkas permohonan;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 53/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Seluma sesuai dengan Berita Acara Nomor 53/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2010 (*vide* Bukti P-1) yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 039/BA/KPU-KS/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 yang di keluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma pada tanggal 13 Mei 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Seluma dengan Nomor Urut 2 (*vide* Bukti P-8);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Seluma Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 53/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2010 (*vide* Bukti P - 1= Bukti T- 23);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 12 Juli 2010; Selasa, 13 Juli 2010 dan terakhir Rabu, 14 Juli 2010, karena hari Sabtu, 10 Juli 2010 dan Minggu, 11 Juli 2010 adalah hari libur Nasional;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 297/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa i) Kuasa hukum Pemohon tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili Pemohon dalam pengajuan permohonan *a quo*. ii) Permohonan Pemohon tidak lengkap, tidak cermat, dan kabur. Sedangkan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa posita dengan petitum dalam permohonan Pemohon tidak jelas;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon point ii) dan eksepsi Pihak Terkait, merupakan materi pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama pokok

permohonan, sedangkan eksepsi Termohon point i) yang menyatakan kuasa hukum Pemohon tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili Pemohon dalam pengajuan permohonan *a quo* karena tidak memberikan kewenangan kepada Penerima Kuasa untuk mengajukan permohonan keberatan. Mahkamah berpendapat bahwa di dalam surat kuasa Pemohon ditegaskan bahwa "*Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemberi Kuasa dalam rangka penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu di Mahkamah Konstitusi R.I.*" menurut Mahkamah pemberi kuasa secara sah telah memberikan kuasanya untuk mewakili pemberi kuasa dalam menyelesaikan sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi, sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Pkok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara H. Murman Effendi, S.E.,S.H.,M.H. dan Bundra Jaya, yaitu Pasangan Calon Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 sebanyak 60.552 merupakan hasil rekayasa, karena penuh kecurangan yang dilakukan oleh pihak pasangan H. Murman Effendi, S.E.,S.H.,M.H. dan Bundra Jaya;

Termohon menyangkal dalil Pemohon *a quo* dan menyampaikan bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di mulai dari TPS, PPK dan KPU tidak ada terjadi perbedaan angka dan tidak ada saksi yang keberatan termasuk masyarakat. Hal ini dapat di lihat dalam formulir pernyataan keberatan saksi Model DB2-KWK (*vide* Bukti T-31 dan Bukti T-24) hanya tertulis Nihil. Dengan demikian tuduhan Pemohon pada Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4 bahwa telah terjadi rekayasa dan kecurangan tersebut jelas tidak berdasar. Pihak terkait juga menyangkal dalil Pemohon *a quo*. Dalam permohonan Pemohon, sama sekali tidak dijelaskan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

[3.15.1] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, bantahan Termohon dan Pihak Terkait serta bukti surat/tulisan, yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, Pemohon tidak

dapat membuktikan adanya rekayasa terhadap perolehan suara Pasangan Calon, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon secara sengaja dan tanpa verifikasi secara komprehensif telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H., sekalipun masyarakat telah menyampaikan fakta penggunaan ijazah palsu oleh H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H dan adanya surat LSM Perisai Rakyat Bengkulu, tanggal 3 Juli 2006 tentang proses hukum dugaan ijazah palsu (*vide* Bukti P-9)

Untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-30 dan mengajukan sepuluh orang saksi, yaitu Suharman, Musal Efendi, M.Rasyid, Darusdi, Turino, Unseri, Ruskan, Ermansyah, Sahrul Zaipin dan Darwis, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suharman

- Saksi adalah wartawan.
- Sekitar bulan Desember 2009, saksi memperoleh berkas terkait ijazah atas nama Murman Effendi yang terindikasi palsu dari LSM yang tidak dikenalnya. Berita penemuan indikasi ijazah palsu telah dimuat di media massa Metro Indonesia dan Buser.
- Pada tanggal 21 April 2010, saksi melaporkan ke KPU Kabupaten Seluma dan Kepolisian.

2. Saksi Musal Efendi

- Saksi adalah siswa SMP Pasemah Air Keruh tahun 1971-1977.
- Selama bersekolah, saksi tidak mengenal orang yang bernama Murman Effendi.
- Saksi tidak sekelas dengan Murman Effendi.
- Bahwa Saksi temannya adalah M. Rasyid dan Darusdi.
- Bahwa Saksi membantah pernyataan yang dibuat oleh Komarudin, Safril M. Suud, Amirudin Yusuf dan Syaifullah Sohar sebagai guru dan Kepala Sekolah Saksi.

3. Saksi M.Rasyid dan Darusdi

- Saksi adalah teman Musal Efendi sewaktu SMP.

- Saksi tidak kenal dengan Murman Effendi.
- Saksi membenarkan Musal Efendi.

4. Saksi Turino

- Saksi adalah kakak kelas dari Musal Efendi, M. Rasyid dan Darusdi.
- Saksi tamat Sekolah Tahun 1976.
- Saksi tidak pernah kenal dan melihat Murman Effendi waktu sekolah.
 - Saksi pernah menanyakan kepada Bapak Amirudin Yusuf (guru saksi) mengenai kebenaran ijazah Murman Effendi dan jawaban beliau bahwa ijazah itu memang direkayasa oleh Saudara Saifullah Sohar.

6. Saksi Unseri

- Saksi menerangkan bahwa Murman Effendi tidak pernah bersekolah di MAN Manna, Bengkulu Selatan, pada Tahun 1989-1991.

7. Saksi Ruskan

- Saksi membenarkan keterangan Unseri.
- Saksi teman sekolahnya Unseri.

8. Saksi Ermansyah

- Saksi bersekolah di Madrasah Aliyah Guppi Bintuhan tahun 1990-1993.
- Pada Tahun 1992 saksi tidak lulus.
- Saksi tidak kenal Murman Effendi.

9. Saksi Sahrul Zaipin

- Bahwa Saksi pada tanggal 17 Juni 2010, mengadukan ijazah palsu Murman Effendi ke Kapolda Bengkulu.
- Bahwa Saksi melaporkan seluruh ijazah Murman Effendi dari SD sampai dengan S1 Ekonomi.

10. Saksi Darwis

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Pasemah Air Keruh pada tahun 1994 – 1996.
- Bahwa Saksi pada tanggal 4 Desember 2004, jam 21.00, saksi didatangi oleh seseorang untuk diantar ke rumah seseorang bernama Amin. Di rumah Amin, saksi mengenal Murman Effendi meminta untuk dibuatkan STTB SMP antara tahun 1977, 1978, dan 1979.
- Bahwa Saksi tidak bersedia memenuhi permintaan Murman Effendi.

Selain mengajukan sepuluh orang saksi, Pemohon juga mengajukan satu orang ahli, yaitu **Dian Puji N. Simatupang** yang pada pokoknya menerangkan:

- Jika ijazah atau STTB hilang atau musnah, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 Tahun 2008 mengatur, dapat dikeluarkan Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB.
- Seorang calon kepala daerah memiliki ijazah/STTB dari jalur nonformal atau pendidikan kesetaraan, yaitu program paket C yang merupakan program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SMA.
- Pemenuhan persyaratan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam Pasal 58 huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 harus dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi atau salinan ijazah/STTB atau Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB yang menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 harus disahkan oleh:
 - (1) Kepala satuan pendidikan yang yang mengeluarkan ijazah/STTB tersebut;
 - (2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota jika satuan pendidikan yang bersangkutan tidak beroperasi atau ditutup.

Pengesahan tersebut menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 adalah, "proses pembubuhan tandatangan dan/atau stempel pada fotokopi atau salinan ijazah/STTB atau Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya."

- Menurut hukum administrasi negara, sebagaimana doktrin yang dikemukakan Van der Pot, Van der Wei, dan Donner, tindakan pengesahan menjadi sah demi hukum apabila memenuhi empat syarat, yaitu (1) dibuat oleh pejabat yang berwenang; (2) kehendak atau motivasi pengesahan tidak mengandung kekurangan yuridis; (3) diberikan bentuk yang standar; (4) tujuan pengesahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Berkaitan dengan istilah ijazah palsu, secara yuridis-formal menurut hukum administrasi negara dapat dikategorikan (1) sebagai ijazah/STTB yang tidak disahkan pejabat yang berwenang; atau (2) fotokopi ijazah/STTB yang tidak

mendapatkan pengesahan pejabat yang berwenang. Menurut hukum administrasi negara, jelas dan nyata bilamana pejabat yang berwenang tidak mengesahkan atau pejabat yang tidak berwenang mengesahkan fotokopi ijazah/STTB, ijazah/STTB tersebut harus menjadi batal mutlak, atau dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti otentik sebagai surat keterangan resmi telah menempuh dan menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dan mengajukan bukti surat/tulisan bertanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22 dan Bukti T-32 sampai dengan Bukti T-35. Termohon menyangkal dalil Pemohon *a quo* yang menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi. Pada waktu proses pendaftaran, ada lima pasang bakal calon yang mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Seluma sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. Pasangan Calon | 1. H. Murman Effendi, SH,MH |
| | 2. Bundra Jaya, SH |
| 2. Pasangan Calon | 1. Jani Khairin, SH |
| | 2. Agusman Herlambang |
| 3. Pasangan Calon | 1. Mufran Imron, SE |
| | 2. Mulyan Lubis Ais, S.SOS |
| 4. Pasangan Calon | 1. Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos |
| | 2. Drs. Bustami. TH |
| 5. Pasangan Calon | 1. Sasriponi Bahrin , S.Ag |
| | 2. Sudoto |

Terhadap ke lima Pasangan Calon tersebut, Termohon telah membentuk kelompok kerja yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk melakukan verifikasi terhadap persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (*vide* Bukti T-33). Setelah dilakukan verifikasi, ada empat pasang calon yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma periode 2010-2015 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Seluma Nomor 20 Tahun 2010 bertanggal 13 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 (*vide* Bukti T-33a) dan telah dilakukan perbaikan kelayakan persyaratan serta di umumkan secara terbuka. Semua pasangan calon maupun

masyarakat tidak ada yang mengajukan keberatan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Murman Effendi (Pasangan Calon Nomor Urut 3) adalah calon *incumbent* yang telah memimpin Kabupaten Seluma selama lima tahun. Pada saat pencalonan pertama Tahun 2005 telah dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak ada masalah, begitupun pada pencalonan saat ini tidak rmasalah terhadap syarat pencalonan Murman Effendi. Pada Pemilukada Tahun 2005, masalah ijazah palsu telah muncul dan telah dilakukan klarifikasi oleh Polda Bengkulu Direktorat Reserse Kriminal tanggal 29 Juni 2006, yang hasilnya telah dituangkan dalam "Hasil Klarifikasi Ijazah Milik Sdr. Murman Effendi, SE bin Ismail dan digunakan pada saat pencalonan anggota legislatif (DPRD Kabupaten Seluma Periode 2004-2009) dan Pencalonan Eksekutif (Bupati Seluma Periode 2005-2010)" [*vide* Bukti T-.17]. Berdasarkan dokumen resmi yang ada pada Termohon dan telah Termohon *konfrontir* dengan pihak penegak hukum dan H. Murman Effendi, SH,MH serta pihak terkait dengan masalah STTB Ijazah a.n. H. Murman Effendi, SH,MH didapati fakta hukum bahwa Ijazah tersebut tidak ada masalah dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Seluma.

Selain mengajukan bukti surat/tulisan, Termohon juga mengajukan tiga orang saksi, yaitu **Marzan (Pokja verifikasi ijazah Diknas Seluma)**, **Muklisudin (Anggota Pokja verifikasi ijazah)**, **Edi Santoso (Ketua Aliansi LSM Seluma)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Marzan

- § Saksi adalah Tim Pokja verifikasi ijazah Diknas Seluma;
- § Saksi melakukan verifikasi semua Pasangan Calon Kepala Daerah termasuk pasangan calon nomor urut 3;
- § Tidak ada keberatan terhadap ijazah semua pasangan calon;
- § Verifikasi sesuai dengan surat-surat keterangan;
- § Ijazah yang diperiksa adalah ijazah SD sampai dengan SMP;
- § Dilakukan verifikasi karena ada permintaan dari KPU;
- § Ada berita acara verifikasi ijazah yang menerangkan bahwa ijazah telah sesuai secara administratif;
- § Ijazah SD sampai dan ijazah SMP Pasangan Calon Nomor Urut 3 memakai surat keterangan yang didasarkan pada keterangan guru dan kepala sekolah;

§ Ada dua verifikasi ijazah yaitu pada 2005 dan 2010. Ada perubahan pada Surat Keterangan Berpenghargaan dengan ditemukannya arsip ijazah pada tahun 2010.

2. Saksi Muklisudin

- § Saksi adalah Anggota Pokja verifikasi ijazah;
- § Ada permintaan verifikasi dari KPU;
- § Saksi melakukan verifikasi ijazah Madrasah Aliyah Manna Guppi Bintuhan yang diverifikasi milik Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. Murman Effendi berdasarkan pemeriksaan terhadap surat keterangan kehilangan. Ada copy ijazah yang dilegalisir dengan nomor Wg/XCII-294/709/MA-56 tanggal 30 Mei 1992 dan hasil verifikasi dinyatakan sesuai;
- § Bahwa yang diverifikasi saksi adalah Surat Keterangan dari Departemen Agama.

3. Saksi Edi Santoso

- § Pada saat pleno, keempat saksi tidak mengajukan keberatan, namun ada dua saksi yang tidak menandatangani yaitu saksi pasangan nomor 2 dan nomor 4;
- § Tidak ada keberatan tentang ijazah seluruh Pasangan Calon.

Bahwa Pihak Terkait menyangkal dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Seluma meloloskan Persyaratan Calon Nomor Urut 3 a.n. H. Murman Effendi, SH,MH dan Bundra Jaya, SH, yang tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan, karena Calon Bupati an. H. Murman Effendi, SH,MH semua Ijazahnya palsu dimulai dari SD, SMP, MAN dan Sarjana. Pihak Terkait juga menyangkal dalil Pemohon yang menyatakan ijazah Madrasah Aliyah Negeri Nomor WG/XCI-323/199/MA-56 tanggal 22 Mei 1991 adalah milik Pihak Terkait. Copy ijazah Nomor WG/XCI-323/199/MA-56 tanggal 22 Mei 1991 yang dijadikan bukti oleh Pemohon seolah-olah milik Pihak Terkait adalah sebuah rekayasa Pemohon. Untuk memperkuat bantahannya, Pihak Terkait mengajukan lima belas orang saksi yang bernama **Hasan Syahri, Tasirdin, Amri Namban, Suhirman, Saitumi, Syaifullah Sohar, Amirudin Yusuf, Syafril M. Su'ud, IPDA Marsi Yamat, HM.Ch. Naseh. M.Ed., Sapuan Dani, Aminuddin, Pinandi, Ibnu Hajar, dan M. Sabri Abdul Latief** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hasan Syahri

- § Saksi adalah Kepala Sekolah SDN Puguk saat Murman Effendi menjadi murid yang lulus pada tahun 1974;
- § Benar Murman Effendy lulus tahun 1974 dari SDN Puguk;

2. Saksi Tasirdin

- § Saksi adalah guru kelas SDN Puguk;
- § Saksi diangkat menjadi guru di SDN Puguk pada Tahun 1974;
- § Saksi menerangkan bahwa ada murid yang bernama Murman Effendi;
- § Bahwa Murman pernah mengajukan surat keterangan hilang ijazah dan pada April 2010 ditemukan arsip ijazah Murman dan teman-temannya dirumah saksi.

3. Saksi Amri Namban

- § Saksi adalah guru kelas SDN Puguk;
- § Bahwa Saksi mendukung keterangan Pak Hasan dan Tasirdin benar;
- § Bahwa yang menerima ijazah dari wali kelas Murman Effendi adalah saksi sendiri.

4. Saksi Suhirman

- § Saksi adalah guru kelas SDN Puguk;
- § Bahwa adik saksi yang bernama "Rosmala" adalah teman sekelas Murman Effendi;

5. Saksi Saitumi

- § Saksi adalah Kepala sekolah SDN 19;
- § Bahwa ada perbaikan surat keterangan Pengganti ijazah pada tahun 2010.

6. Saksi Syaifullah Sohar

- § Saksi adalah Kepala Sekolah SMP Pasemah Air Keruh;
- § Bahwa Murman Effendi adalah peserta ujian di SMP Pasemah pada tahun 1977;
- § Bahwa Ismail minta anaknya yaitu Murman Effendi diikutkan di SMP Pasemah Air Keruh dan lulus;
- § Bahwa ada permintaan perbaikan keterangan ijazah pada 2005;
- § Bahwa pada tahun 1977 hanya satu orang murid pindahan yang mengikuti ujian, yaitu Murman Effendi.

7. Saksi Amiruddin Yusuf

- § Bahwa Saksi adalah Guru SMP Pasemah Air Keruh pada saat Murman ikut ujian;
- § Bahwa keterangan selebihnya sama dengan keterangan Syaifullah Sohar.

8. Saksi Syafril M. Su'ud

- § Bahwa Saksi adalah Guru SMP Pasemah Air Keruh;
- § Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Syaifullah Sohar dan Amiruddin Yusuf.

9. Saksi IPDA Marsi Yamat

- § Bahwa Saksi adalah penyidik Polres Manna, pada waktu pemeriksaan ijazah MAN Negeri a.n. Murman Effendi;
- § Bahwa pada bulan November 2002, ada Angkatan Muda Bengkulu Selatan, menyatakan Ketua DPRD Murman Effendi dituduh memakai ijazah palsu yang berasal dari MAN. Kemudian berdasarkan dugaan ijazah palsu dari angkatan muda Bengkulu Selatan dan kemudian Polres melakukan verifikasi;
- § Bahwa setelah saksi melakukan penyidikan, memang benar Murman sekolah di MAN GUPPI Bintuhan, namun karena MAN GUPPI Bintuhan adalah sekolah swasta maka pelaksanaan ujiannya digabung dengan MAN Manna;
- § Bahwa dari kesimpulan, Penyidik tidak dapat mengklarifikasi apa landasan pelaporan dugaan ijazah palsu dari angkatan muda Bengkulu Selatan.
- § Bahwa Nomor induk di Ijazah yang dilaporkan adalah 2714 keluaran 2001, sedangkan nomor induk ijazah asli adalah 136 yang dikeluarkan 1992. Pada sidik jari ijazah Nomor 2714, sidik jarinya rusak dan foto Murman Effendi memakai dasi, sedangkan di ijazah Nomor 136, foto Murman Effendi tidak memakai dasi;
- § Bahwa setelah dilakukan gelar perkara yang mengundang pihak pelapor ijazah palsu, hakim dan jaksa, pada akhirnya penyidikan terhadap berkas perkara dihentikan demi hukum dan diterbitkan surat SP3 karena tidak cukup bukti;
- § Saksi menyimpulkan bahwa ada anggota DPRD yang tidak suka kepada Murman dan menyebarkan fotokopi ijazah palsu.

10. Saksi HM.Ch. Naseh

- § Bahwa Saksi bekerja di Kanwil Agama Provinsi Bengkulu;
- § Bahwa Saksi menerangkan ijazah atas nama Murman Effendi adalah sah setelah melihat dokumen leges yang ada di kantor Kanwil yang dikumpulkan sebagai dokumen negara;

11. Saksi Sapuan Dani

- § Bahwa Saksi menerangkan benar Murman Effendi lulusan S1 dan S2 di Universitas Hazairin Bengkulu;

12. Saksi Aminudin

- § Bahwa Saksi adalah penghubung Pinandi dengan Kepala SMP Pasemah Air Keruh, Darwis;
- § Bahwa Saksi menerangkan didatangi Saudara Nandi atau Pinandi dari Bengkulu untuk mencari Kepala Sekolah SMP Pasemah Air Keruh;
- § Bahwa Saksi mengenal Bapaknya Murman Effendi;
- § Bahwa Saksi mengetahui Kepala SMP Pasemah Air Keruh yang baru adalah Saudara Darwis.

13. Saksi Pinandi

- § Bahwa Saksi adalah teman Murman Effendi;
- § Bahwa Saksi pada tahun 2005 diutus oleh Murman Effendi untuk menemui Kepala Sekolah SMP Pasemah Air Keruh, untuk meminta perbaikan ijazah karena ada kesalahan penulisan nama "Murman Efendi" menjadi "Murman Effendi";
- § Bahwa Ijazahnya akan digunakan untuk mencalonkan diri menjadi Bupati pada tahun 2005;

14. Saksi Ibnu Hajar

- § Bahwa Saksi menerangkan Murman teman satu angkatan pada ujian tahun 1977;

15. Saksi M.Sabri Abdul Latief

- § Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah MAN GUPPI Bintuhan 1988-1994;
- § Bahwa pada tahun ujian kedua, Murman Efendi datang untuk ikut ujian *ekstranite*. Namun karena muridnya hanya 21 orang sehingga digabung dengan MAN Manna.

[3.16.1] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, bantahan Termohon dan Pihak Terkait serta bukti surat/tulisan, yang diajukan oleh

Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon telah melaksanakan verifikasi terhadap persyaratan pasangan calon (*vide* bukti T-17), yang ternyata bahwa Pihak Terkait menggunakan Surat Keterangan Pengganti Berpenghargaan, tidak menggunakan ijazah asli karena hilang. Pada saat pencalonan memang benar bahwa Murman Effendi hanya memiliki Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan sama dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 yang menyatakan Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB jika disahkan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB tersebut. Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan milik Murman Effendi dari tingkat SD, SMP dan MAN telah dinyatakan sah oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB tersebut, sehingga kekuatan hukumnya sama dengan ijazah/STTB. Pemohon mendalilkan bahwa ijazah S1 Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka adalah palsu berdasarkan Putusan Nomor 58/PID.B/2004/PN.BKL (*vide* Bukti P-20). Menurut Mahkamah, memang benar Murman Effendi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menggunakan Gelar Kesarjanaan Perguruan Tinggi”** berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bukan tindak pidana pemalsuan ijazah. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri *a quo*, Termohon baru berhak menggunakan gelar Sarjana Ekonomi sejak di Wisuda tanggal 2 Agustus 2003, sedangkan Pemohon telah menggunakan gelar Sarjana Ekonomi dengan “Tanpa Hak” sebelum tahun 2003. Pada saat pemenuhan berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2010, Murman Effendi tidak menggunakan ijazah Sarjana Ekonominya, melainkan menggunakan ijazah Sarjana Hukum yang diperolehnya dari Universitas Prof. Hazairin,SH. Berdasarkan uraian di atas menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma mengabaikan fakta-fakta dari Panwas Kabupaten Seluma terkait dengan praktik politik uang atau suap oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. dan Bundra Jaya kepada pemilih terdaftar untuk memilih pasangan H. Murman Effendi, S.E.,S.H.,M.H. dan

Bundra Jaya di hari pencoblosan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 yang telah dilaporkan ke pihak kepolisian (*vide*, Bukti P-21) dan atas dasar laporan masyarakat yang telah direspons pihak Panwas (*vide* Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30).

Pemohon mengajukan Bukti P-22 berupa Tanda Bukti Penerimaan Laporan Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu No.POL.STP/01-B/VII/2010 Gakumdu tanggal 4 Juli 2010, Bukti P-23 sampai dengan Bukti P-30 berupa surat pernyataan saksi tentang pelanggaran administratif maupun pidana Pemilukada yang berupa pemasangan stiker salah satu Pasangan Calon pada kendaraan dinas pemerintah, adanya pemilih di bawah umur sebanyak delapan orang, dan adanya praktik politik uang (*money politic*) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selain mengajukan bukti surat/tulisan, Pemohon juga mengajukan tiga belas orang saksi, yaitu **Septi Muktar, Syimsi Tansir, Armadi, Sukarmanto, Julian Isnadi, Ateng, Kasma Boti, Bajuri, Sirwan Ependi, Budiyanto, Ferry Irawan, Arif Efendi Lugito, dan Zayin Hartanto**, yang pada pokoknya menerangkan adanya pelanggaran administratif berupa pemasangan stiker salah satu Pasangan Calon pada kendaraan dinas pemerintah dan adanya pemilih di bawah umur sebanyak delapan orang maupun tindak pidana Pemilukada yang berupa praktik politik uang (*money politic*) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*. Termohon menyatakan bahwa dari fakta yang diterima, sampai saat ini tidak di temukan adanya praktik politik uang atau suap yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 3 a.n. H. Murman Effendi dan Bundra Jaya. Berdasarkan keterangan pihak Panwaslu Kabupaten Seluma, laporan yang di terima Panwaslu Kabupaten Seluma telah di teruskan ke sentra Gakumdu Kabupaten Seluma dan setelah diproses oleh Gakumdu Kabupaten Seluma ternyata tidak cukup bukti untuk di tingkatkan ke Tingkat Penyidikan, oleh karenanya di kembalikan ke Panwaslu (*vide* Bukti T-26 = Bukti PT-8). Untuk memperkuat bantahannya Termohon mengajukan enam orang saksi, yaitu Imroki Kenuhut (Ketua Panwaslu Kabupaten Seluma), Marina Tursina (Anggota Panwaslu Kabupaten Seluma), Rusdi Efendi (Anggota Panwaslu Kabupaten Seluma), Alex R. Sitomorang (Penyidik Gakumdu Polres Seluma), Sukanto (Penyidik Pembantu Gakumdu Polres Seluma), dan Muhammad Iksan (Jaksa Gakumdu Kejaksaan Negeri Tais) yang pada pokoknya

menerangkan bahwa ada tujuh belas laporan dugaan pelanggaran administratif maupun pidana Pemilu, namun dua laporan kadaluarsa dan lima belas laporan tindak pidana dikembalikan oleh Gakumdu ke Panwas karena identitas pelapor tidak jelas, tidak cukup bukti, laporan tidak lengkap dan tidak ada perkara dugaan pidana Pemilu yang berkasnya dinyatakan P 21 sehingga layak diperiksa di pengadilan.

[3.17.1] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, bantahan Termohon dan Pihak Terkait serta bukti surat/tulisan, keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon. Menurut Mahkamah, Pemohon dalam permohonannya hanya mendalilkan adanya politik uang (*money politic*), sedangkan untuk dalil pemasangan stiker salah satu Pasangan Calon pada kendaraan dinas pemerintah dan adanya pemilih di bawah umur sebanyak delapan orang tidak tercantum dalam permohonan Pemohon, meskipun ada Bukti P-22 berupa bukti fotokopi dua buah foto motor dan satu buah foto mobil yang dipasang stiker pasangan calon, namun bukti itu pun tidak jelas apakah benar kedua buah motor dan mobil tersebut merupakan kendaraan dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan apakah benar stiker yang dipasang itu merupakan foto Calon Pasangan Nomor Urut 3 karena gambar stiker tersebut tidak jelas, Bukti P-24 berupa surat keterangan yang dibuat Arif dan Hartanto bahwa di Desa Rawah Sari ada delapan pemilih di bawah umur. Menurut Mahkamah, dikembalikannya berkas laporan dugaan pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu oleh KPU dan Gakumdu kepada Panwas membuktikan bahwa pelanggaran *a quo* tidak benar. Seandainya pun benar telah terjadi pelanggaran administratif dan pidana Pemilu, *quod non*, hal itu tidak dapat dikategorikan pelanggaran yang bersifat terstruktur dan masif yang mempengaruhi perolehan suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 tergambar secara jelas, nyata, terstruktur, terencana dan masif, tetapi tidak ada penyelesaian dari pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma sehingga sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Jika Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun

2010 tidak terjadi kecurangan yang sistimatis, terstruktur, terencana dan masif, maka perolehan suara Pemohon akan lebih besar dari pada perolehan suara Pihak Terkait:

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait membantahnya. Termohon menyatakan dalil Pemohon tentang terjadinya ketidakjujuran, ketidakadilan, kecurangan, terstruktur, terencana dan masif adalah tidak jelas karena menjelaskan pada proses dan tahapan mana dan dengan cara bagaimana pelanggaran itu dilakukan, sedangkan Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak menjelaskan secara *elaboratif frase* "Terstruktur, Sistematis, dan Masif" sehingga dalil Pemohon *a quo* sangat abstrak dan *absurd*. Lagi pula Pemohon tidak menjelaskan perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Hal ini pun diperkuat saksi-saksi yang diajukan Termohon, yaitu Yefrizal (Ketua PPK Seluma Timur), Sofyan Efendi (Ketua Panwascam Seluma Timur), Erna Wirda (Saksi Pasangan Nomor Urut 1 di Rapat Pleno KPU), Azistoni (Saksi Pasangan Nomor Urut 3 di Rapat Pleno KPU), dan Neli (Saksi Pasangan Nomor Urut 1 di Rapat Pleno KPU) yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Seluma dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2010, semua pihak baik Panwas, PPK, PPS hadir dan tidak ada yang menyatakan keberatan atas data bahwa jumlah pemilih sebanyak 6.802, surat suara sah sebanyak 5.045 suara, surat suara tidak sah sebanyak 349, surat suara tidak terpakai sebanyak 1.560, surat suara rusak sebanyak 7. Pada tanggal 9 Juli 2010 dilakukan Rapat Pleno di KPU Kabupaten Seluma, tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon dan semuanya menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara;

[3.18.1] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, bantahan Termohon dan Pihak Terkait serta bukti surat/tulisan, keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon. Menurut Mahkamah, dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak menjelaskan pelanggaran administratif dan pidana Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Pemohon hanya menjelaskan pelanggaran administratif maupun pidana dan Mahkamah pun telah memberikan pertimbangan hukum atas pelanggaran administratif maupun tindak pidana Pemilu sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.17]**. Serta menurut keterangan saksi-saksi, tidak ada

keberatan pada saat rapat pleno penghitungan suara di KPU Kabupaten Seluma pada tanggal 9 Juli 2010. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon hanyalah asumsi Pemohon semata, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,

5. AMAR PUTUSAN**Mengadili,****Menyatakan,****Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jum'at tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari yang sama, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya.

KETUA**ttd.****Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,****ttd.****Achmad Sodiki****ttd.****Muhammad Alim****ttd.****Maria Farida Indrati****ttd.****M. Akil Mochtar****ttd.****Hamdan Zoelva****ttd.****Harjono**

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Eddy Purwanto